

**STUDI MATERI FIKIH DALAM KITAB *SULLAM AT-TAUFIQ*  
KARYA SYAIKH SAYYID ABDULLAH BIN HUSAIN BIN  
THAHIR SEBAGAI PENGEMBANGAN MATERI  
PELAJARAN FIKIH KELAS X MADRASAH ALIYAH  
PEMINATAN KEAGAMAAN**

**SKRIPSI**



Oleh

**MUALIFATUL MUTAMMIMAH**

NIM. 201190163

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Mutammimah, Mualifatul.** 2023. *Studi Materi Fikih dalam Kitab Sullam at-Taufiq Karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir sebagai Pengembangan Materi Pelajaran Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan.* **Skripsi.** Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Mughniatul Ilma, M.H.

**Kata Kunci:** Fikih, *Sullam at-Taufiq*, Materi Pelajaran.

Fikih merupakan sebuah ilmu pokok dalam Islam yang menyangkut ke berbagai sumber hukum Islam, baik yang berhubungan langsung dengan Tuhan, maupun dengan sesama. Fikih juga termasuk ilmu pokok yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari umat Islam kapanpun dan dimanapun berada. Ilmu fikih dikaji di kalangan pesantren maupun sekolah formal. Salah satu kitab yang banyak dipelajari adalah kitab *Sullam at-Taufiq Karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir*. Kitab *Sullam at-Taufiq* membahas mengenai pokok atau dasar materi fikih yang ringan untuk di pelajari, serta memiliki beberapa persamaan pembahasan yang dalam Buku Ajar Fikih Kelas X MA Peminatan Keagamaan. Meskipun begitu, ada beberapa pembahasan fikih yang terdapat dalam kitab *Sullam at-Taufiq* tetapi belum tercantum pada materi pelajaran fikih kelas X MA Peminatan Keagamaan. Dari keterangan tersebut menjadikan alasan yang kuat penulis untuk meneliti lebih dalam kitab tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1) Untuk menjelaskan materi fikih dalam kitab *Sullam at-Taufiq* Karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir. 2) Untuk menjelaskan materi pelajaran fikih kelas X MA Peminatan Keagamaan. 3) Untuk menjelaskan pengembangan materi fikih dalam kitab *Sullam at-Taufiq* karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir terhadap materi pelajaran fikih kelas X MA Peminatan Keagamaan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan jenisnya yaitu *library research* (penelitian kepustakaan), dengan menggunakan teknik analisis konten. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab *Sullam at-Taufiq* dan Buku Ajar Fikih Kelas X MA Peminatan Keagamaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu (a) meringkas data untuk memahami makna (b) mempelajari kata kunci (c) mengembangkan data (d) melakukan analisis pengembangan dan diakhiri dengan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa: (1) Materi fikih dalam kitab *Sullam at-Taufiq* terdiri dari 7 bab pembahasan yaitu *thaharah*, shalat, jenazah, puasa, zakat, haji dan umrah serta muamalah. (2) Materi pelajaran fikih kelas X MA Peminatan Keagamaan secara umum pembahasannya lebih terperinci dan terdiri dari 11 bab pembahasan. (3) Pengembangan materi fikih dalam kitab *Sullam at-Taufiq* terhadap materi pelajaran fikih kelas X MA Peminatan Keagamaan yaitu mencakup bab *thaharah* dan shalat. Adapun materi tersebut diantaranya syarat-syarat bersuci, kewajiban bersuci atau *istinjak*, syarat-syarat shalat diterima (sah shalat), ketentuan shalat jamaah dan kewajiban atas imam.



## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muallifatul Mutammimah  
NIM : 201190163  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Judul : Studi Materi Fikih dalam Kitab *Sullam at-Taufiq* Karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir sebagai Pengembangan Materi Pelajaran Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing



**Mughniatul Ilma, M.H.**  
NIP. 19920526201903236

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengetahui  
Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Institut Agama Islam Negeri  
Ponorogo



**Khafisul Wathoni, M.Pd.I**  
NIP. 197306250033121002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muarifatul Mutammimah  
NIM : 201190163  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Judul : Studi Materi Fikih dalam Kitab *Sullam at-Taufiq* Karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir sebagai Pengembangan Materi Pelajaran Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan

Telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 29 Mei 2023



Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 6 Juni 2023




Ponorogo, 6 Juni 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

  
  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

Tim Penguji:

Ketua sidang : Dr. Hj. Elfi Yuliani Rochmah, M.Pd.I. (  )  
Penguji I : Dr. M. Syafiq Humaisi, M.Pd. (  )  
Penguji II : Mughniatul Ilma, M.H. (  )

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mualifatul Mutammimah  
NIM : 201190190163  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Judul Skripsi : Studi Materi Fikih dalam Kitab *Sullam at-Tauffiq* Karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir sebagai Pengembangan Materi Pelajaran Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya, untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Juni 2023  
Penulis,



**Mualifatul Mutammimah**  
NIM. 201190163

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muallifatul Mutammimah  
NIM : 201190163  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Judul Skripsi : Studi Materi Fikih dalam Kitab *Sullam at-Taufiq* Karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir sebagai Pengembangan Materi Pelajaran Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambila-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Muallifatul Mutammimah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Batasan Istilah .....	6
G. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu .....	7
H. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	13



2. Sumber Data.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Teknik Analisis Data.....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori.....	20
1. Konsep Fikih .....	20
a. Pengertian Fikih.....	20
b. Ruang Lingkup Fikih.....	22
c. Sumber Hukum Fikih .....	27
2. Materi Ajar .....	31
a. Pengertian Materi Ajar .....	31
b. Fungsi Materi Ajar .....	32
c. Jenis Materi Ajar .....	33
d. Komponen Materi Ajar.....	34
<b>BAB III MATERI FIKIH DALAM KITAB <i>SULLAM AT-TAUFIQ</i></b>	
<b>KARYA SYAIKH SAYYID ABDULLAH BIN HUSAIN BIN THAHIR</b>	
A. Biografi Pengarang Kitab <i>Sullam at-Taufiq</i> Karya Syaikh Sayyid Abdullah bin Husain bin Thahir.....	37
B. Ringkasan Materi Fikih dalam Kitab <i>Sullam at-Taufiq</i> Karya Syaikh Sayyid Abdullah bin Husain bin Thahir.....	40
<b>BAB IV BAHAN MATERI PELAJARAN FIKIH KELAS X</b>	
<b>MADRASAH ALIYAH PEMINATAN KEAGAMAAN</b>	

1. Bab I: Fikih dan Perkembangannya .....	57
2. Bab II: <i>Thaharah</i> dan Problematikanya .....	60
3. Bab III: Haid, <i>Istihadhah</i> dan Nifas .....	62
4. Bab IV Shalat .....	63
5. Bab V: Shalat Jamaah, Shalat Jum'at dan Shalat Musafir .....	65
6. Bab VI: Pemulasaran Jenazah .....	67
7. Bab: VII Zakat .....	69
8. Bab VIII: Puasa .....	70
9. Bab IX: Haji dan Umrah .....	72
10. Bab X: Qurban dan <i>Aqiqah</i> .....	74
11. Bab XI: Penyembelihan Ternak, Pemburuan Hewan Liar dan Teknik Menentukan Makanan Halal .....	76

**BAB V PENGEMANGAN MATERI FIKIH DALAM KITAB  
SULLAM AT-TAUFIQ KARYA SYAIKH SAYYID  
ABDULLAH BIN HUSAIN BIN THAHIR TERHADAP  
MATERI PELAJARAN FIKIH KELAS X MADRASAH  
ALIYAH PEMINATAN KEAGAMAAN**

A. Analisis Materi Fikih dalam Kitab <i>Sullam at-Taufiq</i> Karya Syaiikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir .....	78
B. Analisis Materi Pelajaran Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan .....	83
C. Pengembangan Materi Pelajaran Fikih dalam Kitab <i>Sullam at-Taufiq</i> Karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin	

Thahir Terhadap Materi Pelajaran Fikih kelas X Madrasah

Aliyah Peminatan Keagamaan ..... 91

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 96

B. Saran..... 97

C. Penutup..... 98

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu .....	13
Tabel 3.3 Urutan pasal dalam kitab <i>Sullam at-Taufiq</i> .....	55



## PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Berikut ini adalah skema transliterasi huruf Arab-Indonesia yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	,	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	,
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

2. *Tā marbūṭa* tidak ditampakkan kecuali dalam susunan *idāfa*, huruf tersebut ditulis t. Misalnya: فطانه *fātāna*: فطانة النبي *fatānat al-nabī*

3. Diftong dan konsonan rangkap

او = aw

اي = ay

او = ū

اي = ī

4. Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf waw yang didahului *ḍamma* dan huruf yā' yang didahului kasra seperti tersebut dalam tabel.

Bacaan Panjang

ا = ā

اي = ī

او = ū

Kata Sandang

ال = al

الش = al-sh

وال = wa'l<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 138

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ilmu fikih merupakan ilmu pengetahuan yang menyangkut hubungan perbuatan manusia kapanpun dan dimanapun umat Islam berada. Ilmu fikih sendiri termasuk bagian dari syariat islam yang menyangkut mengenai hukum-hukum syara' yang dibebankan kepada para *mukallaf* seperti perkara wajib, haram, sunah, makruh dan juga mubah, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Tujuan mempelajari pendidikan fikih sendiri yakni untuk mengetahui hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, yang biasa disebut dengan fikih ibadah. Hal tersebut tidak bisa lepas dari pelaksanaan ibadah sehari-hari kepada Allah Swt secara langsung.<sup>3</sup> Selain itu, fikih juga menyangkut hubungan dengan sesama makhluk dalam kehidupan di dunia ini. Perlu disadari, bahwa ilmu merupakan bekal yang sangat berharga untuk menjalani kehidupan. Terutama mempelajari ilmu fikih adalah tugas utama diri umat Islam, yang mana ilmu fikih adalah ilmu yang menyangkut hubungan baik dengan tuhan maupun dengan sesama makhluk, yang mana tidak bisa lepas dari perbuatan setiap hari umat Islam.<sup>4</sup>

Begitu pentingnya pendidikan fikih, sehingga pendidikan fikih masuk pada rukun Islam setelah pendidikan Islam akidah. Dalam pendidikan fikih

---

<sup>2</sup> Alwi, Ade Dkk, *Strategi Pembelajaran Fiqih* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2022), 2.

<sup>3</sup> Syaikh Alaudin Za'tari, *Fiqih Ibadah Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), 9.

<sup>4</sup> Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqih Niat dalam Ibadah* (Depok: Gema Insani, 2006), 24.

juga membahas mengenai perkara shalat, puasa, zakat, dan juga haji yang mana keseluruhan perkara tersebut juga masuk dalam ruang lingkup ilmu fikih.<sup>5</sup>

Kitab *Sullam at-Taufiq* merupakan salah satu kitab fikih yang masih bersifat umum dan termasuk kitab yang ringkas serta banyak dipelajari para pemula. Kitab *Sullam at-Taufiq* tidak hanya berisikan masalah fikih saja, tetapi juga menyelipkan masalah tauhid dan juga akhlak di dalam kitab tersebut. Hampir seluruh pesantren salaf juga masih menggunakan kitab ini sebagai kitab belajar bagi para pemula yang ada di pondok pesantren.<sup>6</sup>

Kitab *Sullam at-Taufiq* merupakan kitab yang di dalamnya berisikan ilmu-ilmu fikih yang menyangkut perihal ibadah mengenai pengenalan dan pemahaman tentang kewajiban seorang *mukallaf*, shalat, zakat, puasa, haji umrah, perihal jenazah, dan jual beli, serta masih banyak pembahasan mengenai kewajiban *mukallaf* lainnya.<sup>7</sup> Kitab *Sullam at-Taufiq* salah satu kitab yang praktis untuk para pemula dan masih begitu eksis hingga sampai sekarang. Sebab berisikan ilmu fikih yang mudah untuk dipahami serta untuk diamalkan dalam kegiatan *ubudiyah* kita dalam sehari-hari. Dengan mempelajari kitab *Sullam at-Taufiq* juga diharapkan dapat dijadikan pijakan sebagai pemahaman fikih dasar dan juga sebagai pijakan untuk memahami

---

<sup>5</sup> Syaikh Alaudin Za'tari, *Fiqih Ibaadah Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka AI-Kautsar, 2019), 9.

<sup>6</sup> Ahmad Halid, "Kurikulum Pendidikan Pesantren: Mengurai Pembentukan Karakter Nasionalisme Santri," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 2 No 2, (2019), 113.

<sup>7</sup> Citra Nur Arini, "Hukum Islam dalam Naskah Sullam at-Taufiq (Kajian Filologis)," *Bapala*, Vol 1 No 1, (2018), 2.



kitab fikih yang levelnya lebih tinggi dari *Sullam at-Taufiq* seperti kitab *Fathul Qorib*, *Fathul Mu'in*, *Fathul Wahhab* dan sebagainya.<sup>8</sup>

Selain di kalangan pesantren, ilmu fikih juga dipelajari dalam lingkup sekolah formal, yang mana ilmu fikih termasuk salah satu ilmu pokok dalam proses pembelajaran di lembaga tersebut.<sup>9</sup> Pembahasan ilmu fikih di lembaga pendidikan formal juga memiliki beberapa persamaan dengan pembahasan di lembaga pesantren, yakni membahas mengenai kewajiban *mukallaf* dan segala aturan hukum yang telah ditetapkan dalam ilmu fikih menyangkut kehidupan sehari-hari umat Islam, yang terangkum dalam buku ajar fikih di lingkup lembaga pendidikan formal. Di dalam buku ajar tersebut, pembahasan ilmu fikih membahas mengenai *thaharah*, shalat, zakat, puasa, haji dan umrah, perawatan jenazah, dan masih banyak lainnya yang menyangkut atas kewajiban *mukallaf*.

Menurut penulis, kitab *Sullam at-Taufiq* memiliki beberapa persamaan pembahasan yang terkandung di dalamnya dengan materi pelajaran yang ada di Buku Ajar Fikih kelas X Madrasah Aliyah. Diantara persamaan pembahasan tersebut adalah mengenai masalah kewajiban seorang *mukallaf* terutama menyangkut kewajiban ibadah sehari-hari. Dari beberapa persamaan pembahasan tersebut, ada beberapa pembahasan di kitab *Sullam at-Taufiq* yang belum tercantum pada materi pelajaran pada buku Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan.

---

<sup>8</sup> Karimah, "Konsep Pendidikan Ubudiyah dalam Kitab Sullamut Taufiq karya Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir Ba Alawi," *Maharot: Journal of Islamic education*, Vol 4 No 2, (Juli-Desember 2020), 154.

<sup>9</sup> Gina Nurvina Darise, Pendidikan Agama Islam dalam Konteks Merdeka Belajar," *Journal of Islamic Education: The Teacher of Civilization*, Vol 2 No 2, (2021), 6.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik dengan materi fikih yang terdapat didalam kitab *Sullam at-Taufiq* karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir, sehingga penulis ingin membahas lebih mendalam dengan bentuk skripsi dengan judul “Studi Materi Fikih dalam Kitab *Sullam at-Taufiq* Karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir sebagai Pengembangan Materi Pelajaran Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini terletak pada pengembangan materi fikih dalam kitab *sullam at-taufiq* karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir dengan materi pelajaran fikih kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan. Mengingat banyaknya kesamaan materi fikih yang juga terdapat di dalam kitab-kitab *salafiyah* yang memiliki kecenderungan dengan materi fikih yang dipelajari dalam sekolah formal. Sehingga dapat dijadikan acuan dalam proses pembelajaran pada buku ajar, apabila masih terdapat kurangnya keluasan materi sehingga dapat diambil dari kitab-kitab *salafiyah*. Dengan adanya persamaan pembahasan, maka diharapkan mampu dijadikan pengembangan materi pelajaran fikih yang terdapat dalam kitab serta Buku Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana materi fikih dalam kitab *Sullam At-Taufiq* karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir?
2. Bagaimana materi pelajaran fikih kelas X Madrasah Aliyah Keagamaan?

3. Bagaimana pengembangan materi fikih dalam kitab *Sullam At-Taufiq* karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir terhadap materi pelajaran fikih kelas X MA Peminatan Keagamaan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam latar belakang masalah di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan-permasalahan dengan tujuan sebagai pijakan penyusunan penelitian ini. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan materi fikih dalam kitab *Sullam at-Taufiq* Karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir
2. Untuk menjelaskan materi pelajaran fikih kelas X Madrasah Aliyah Keagamaan
3. Untuk menjelaskan pengembangan materi fikih dalam kitab *Sullam at-Taufiq* karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir terhadap materi pelajaran fikih kelas X MA Peminatan Keagamaan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian maupun kajian diharapkan dapat menghasilkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Sebagaimana yang akan dihasilkan dari peneliti ini yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan serta dapat dijadikan acuan pada penelitian selanjutnya khususnya tentang materi fikih pada kitab *Sullam At-Taufiq* karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir dengan materi pelajaran fikih kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan.

2. Secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan, yaitu sebagai informasi dan menambah wawasan bagi pendidik tentang materi fikih yang menyangkut masalah ibadah dalam keseharian sehingga mampu memahami kaidah dalam materi fikih dengan baik serta dapat mengamalkan dari ajaran fikih yang telah tercantum di dalam kitab *Sullam at-Taufiq*.

#### **F. Batasan Istilah**

Batasan istilah memberikan penjelasan tentang pengertian atau peristilahan yang terdapat dalam judul. Dalam penelitian ini ditentukan batasan istilah sebagai berikut:

1. Fikih: Definisi fikih secara bahasa adalah paham, menunjukkan arti pemahaman terhadap sesuatu, sehingga setiap pemahaman terhadap sesuatu tersebut disebut fikih. Fikih juga dapat dipahami sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariah praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>10</sup>
2. Materi Pelajaran: Materi pelajaran merupakan segala hal yang akan dipelajari dan dikuasai oleh siswa-siswi, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap melalui kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran merupakan sesuatu yang disajikan guru untuk diolah dan dipahami oleh siswa-siswi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan intruksioanl yang telah ditetapkan.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Rosidin, *Modul Fikih Ibadah* (Malang: Edulitera, 2019), 3.

<sup>11</sup> Saringatun Mudrikah dkk, *Perencanaan Pembelajaran di Sekolah Teori dan Implementasi* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2021), 81.

3. Kitab *Sullam at-Taufiq*: Salah satu jenis kitab fikih karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir, berbentuk sebuah matan berisikan pasal-pasal yang mencakup mengenai bab kewajiban atas seorang *mukallaf*, seperti ketentuan *thaharah*, shalat, puasa, zakat, haji dan umrah, akad jual beli, dan lain sebagainya. Di dalam kitab *Sullam at-Taufiq* juga tidak hanya berisikan materi fikih saja, tetapi juga menyelipkan mengenai pembahasan tauhid dan akhlak.<sup>12</sup>

#### G. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Adanya proses dan hasil pelaksanaan penelitian diperkuat dengan adanya kajian penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat orisinalitas penelitian ini. Ada sejumlah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Diantaranya yaitu:

1. Skripsi karya Indri Astuti Syarifah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021 dengan judul “*Materi Pendidikan Fikih dalam Kitab Sullam at-Taufiq Karya Abdullah Ba’lawi dan Relevansinya dengan Mata Pelajaran Fiqih Di Mts*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa isi kitab *Sullam at-Taufiq* sangat relevan dengan materi fikih di MTs, di mana keduanya juga menitikberatkan pada pemahaman fikih yang di aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Ditinjau dari isi fikih, seperti pada materi bab awal mengenai tata cara bersuci yang kemudian mencakup bab selanjutnya seperti shalat, membaca Al-Qur’an dan perkara lainnya yang sah atau tidaknya diawali

---

<sup>12</sup> Syaikh Muhammad Nawawi, *Mirqatu Su’ud Wa Tashdiq Syarh Sullam at-Taufiq* (Indonesia: Darul Ihya’, tt), 2.

dengan bersuci. Dari deskripsi tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ini, yaitu: pertama, pada aspek persamaannya terletak pada kajian materi fikih pada kitab *Sullam at-Taufiq*. Kedua, aspek perbedaannya pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya yaitu pada materi ajar kelas VII MTs, sedangkan pada penelitian ini, peneliti lebih fokus pada materi ajar fikih kelas X MA.<sup>13</sup>

2. Skripsi karya Yasin Munandar Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2018 dengan judul “*Studi Analisis Materi Fikih dalam Kitab Safinatun Najah Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dan Relevansinya dengan Materi Fikih Kelas VII MTs*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa sebagian materi fikih dalam kitab *Safinatun Najah* karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dengan materi fikih kelas VII MTs memiliki relevansi diantara keduanya. Adapun materi yang berkaitan tersebut yakni terdapat dalam bab shalat dan juga *thaharah*. Dari deskripsi tersebut, terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ini, yaitu: pertama, aspek persamaannya terletak pada mengkaji materi ajar fikih yang terkandung dalam kitab tersebut dengan buku ajar fikih. Kedua, aspek perbedaannya, pada penelitian terdahulu menganalisis kitab *Safinatun Najah* Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy, sedangkan pada

---

<sup>13</sup> Indri Astuti Syarifah, “Materi Pendidikan Fikih dalam Kitab Sullam at-Taufiq Karya Abdullah Ba’lawi dan Relevansinya dengan Mata Pelajaran Fiqih Di Mts”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

penelitian ini menganalisis kitab *Sullam at-Taufiq* karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir.<sup>14</sup>

3. Skripsi karya Muhammad Fadilah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya pada tahun 2019 dengan judul “*Relevansi Materi Shalat Kitab Mabadiul Fiqhiyah Juz II Dengan Materi Fikih MI Nahdlatussalam Anjir Serapat*”. Hasil dari penelitian ini adalah relevansi materi shalat dalam kitab *Mabadiul Fiqhiyah Juz II* dengan materi shalat fikih kurikulum Kementerian Agama RI adalah saling mengisi, menambah, melengkapi, dan juga memperkaya materi shalat terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing dari kedua buku tersebut, baik di dalam penjelasannya maupun dalam penambahan materi yang ada di antara kedua buku tersebut. Jadi, dapat disimpulkan antara materi shalat yang terdapat dalam kitab *Mabadiul Fiqhiyah Juz II* dengan materi fikih MI Nahdlatussalam Anjir Serapat saling berkaitan. Dari deskripsi tersebut, terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ini, yaitu: pertama, pada aspek persamaannya, terletak pada mengkaji materi ajar fikih yang terkandung dalam kitab tersebut dengan buku ajar fikih. Kedua, pada aspek perbedaannya, pada penelitian terdahulu menganalisis kitab *Mabadiul Fiqhiyah* juz 2,

---

<sup>14</sup> Yasin Munandar, “Studi Analisis Materi Fikih dalam Kitab Safinatun Najah Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dan Relevansinya dengan Materi Fikih Kelas VII MTs”, *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2018.

sedangkan pada penelitian ini menganalisis kitab *Sullam at-Taufiq* karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir.<sup>15</sup>

4. Skripsi karya Vivi Syarifah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2022 dengan judul “*Komparasi Materi Fikih dalam Kitab Mabadiul Fiqhiyah Juz 2 Karya Syaikh Umar Abdul Jabbar dengan Materi Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa dilihat dari kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran kitab *Mabadiul Fiqhiyah* Juz 2 yang mana dipakai dalam lingkungan pesantren masih menggunakan kurikulum yang bersifat tradisional, yakni perhatiannya lebih bertumpu pada ilmu-ilmu keagamaan semata dan mengabaikan ilmu-ilmu modern. Sedangkan buku fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah yang digunakan masuk pada kurikulum yang modern (K13) juga dapat di lihat dari tahun penerbitan tersebut. Sehingga, dari sini dapat disimpulkan perbedaan kurikulum yang digunakan dalam kitab *Mabadiul Fiqhiyah* juz 2 dengan buku fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Dari deskripsi tersebut, terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ini, yaitu: pertama, pada aspek persamaannya terletak pada mengkaji materi ajar fikih yang terkandung dalam kitab tersebut dengan buku ajar fikih. Kedua, pada aspek perbedaannya, pada penelitian terdahulu melakukan perbandingan antara materi fikih buku ajar yang terdapat dalam kitab *Mabadiul Fiqhiyah* juz 2, sedangkan pada penelitian

---

<sup>15</sup> Muhammad Fadilah, “Relevansi Materi Shalat Kitab Mabadiul Fiqhiyah Juz II Dengan Materi Fikih MI Nahdlatussalam Anjir Serapat”, *Skripsi*, IAIN Palangkaraya, 2019.



ini menganalisis kitab *Sullam at-Taufiq* karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir.<sup>16</sup>

5. Skripsi karya Khairudin Universitas Islam Negeri Sumatra Utara pada tahun 2020 dengan judul “*Nilai-nilai Pendidikan Akidah dan Akhlak dalam Kitab Sullam at-Taufiq Karya Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir Ba’Alawiyah*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah nilai-nilai akidah akhlak yang terkandung dalam kitab *Sullam at-Taufiq* mencakup mengenal sifat wajib bagi Allah, beriman kepada Allah dan rasulnya, beriman atas apa yang telah dikabarkan rasul, dan menerapkan akhlak terpuji diantaranya mengerjakan keimanan pada Allah Swt. Implementasinya baik secara formal maupun non formal dapat dilihat dari perilaku peserta didik setiap harinya. Dari deskripsi tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ini, yaitu: pertama, pada aspek persamaannya terletak pada mengkaji materi yang ada di kitab *Sullam at-Taufiq*. Kedua, pada aspek perbedaannya yakni pada penelitian terdahulu fokus penelitian yaitu pada materi ajar akidah dan akhlak, sedangkan pada penelitian ini, peneliti lebih fokus pada materi ajar fikih.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Vivi Syarifah, “Komparasi Materi Fikih dalam Kitab Mabadiul Fiqhiyah Juz 2 Karya Syaikh Umar Abdul Jabbar dengan Materi Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

<sup>17</sup> Khairudin, “Nilai-nilai Pendidikan Akidah dan Akhlak dalam Kitab Sullam at-Taufiq Karya Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir Ba’Alawiyah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2020.

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No.	Nama peneliti, Judul, Bentuk dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penulis
1	Indri Astuti Syarifah, Materi Pendidikan Fikih dalam Kitab <i>Sullam at-Taufiq</i> Karya Abdullah Ba'lawi dan Relevansinya Dengan Mata Pelajaran Fikih Di Mts, 2021.	Mengkaji materi ajar fikih yang ada di kitab <i>Sullam at-Taufiq</i> .	Fokus penelitian yang berbeda yakni fokus materi pada penelitian ini adalah materi ajar fikih pada tingkat Mts.	Penelitian ini difokuskan pada analisis kitab <i>Sullam at-Taufiq</i> karya Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir dan relevansinya dengan materi ajar kelas X Madrasah Aliyah.
2	Yasin Munandar, Studi Analisis Materi Fikih Dalam Kitab <i>Safinatun Najah</i> Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy Dan Relevansinya Dengan Materi Fikih Kelas VII Mts, 2018.	Mengkaji materi ajar fikih yang ada dalam kitab tersebut dengan buku ajar fikih	Menganalisis kitab <i>Safinatun Najah</i> Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy	
3	Muhammad Fadilah, Relevansi Materi Shalat Kitab <i>Mabadiul Fiqhiyah</i> Juz II Dengan Materi Fikih MI Nahdlatussalam Anjir Serapat, 2019.	Menelaah materi ajar fikih yang ada dalam kitab tersebut dengan buku ajar Fikih	Menganalisis kitab <i>Mabadiul Fiqhiyah</i> Juz II dengan fokus penelitian pada materi fikih tingkat MI.	
4	Vivi Syarifah, Komparasi Materi Fikih Dalam Kitab <i>Mabadiul Fiqhiyah</i> Juz 2 Karya Syaikh Umar Abdul Jabbar Dengan Materi Fiqih Kelas VII Madrasah	Mengkaji materi ajar fikih yang ada dalam kitab tersebut dengan buku ajar	Fokus penelitian yang berbeda yakni dengan melakukan perbandingan antara materi fikih yang ada dalam	

	Tsanawiyah, 2022.	Fikih	kitab <i>Mabadiul Fiqhiyah</i> dengan materi fikih yang ada di buku ajar siswa tingkat Mts.
5	Khairudin Universitas, Nilai-nilai Pendidikan Akidah Dan Akhlak Dalam Kitab <i>Sullam at-Taufiq</i> Karya Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'Alawiyah, 2020.	Mengkaji materi ajar yang ada di kitab <i>Sullam at-Taufiq</i> .	Fokus penelitian yang berbeda yakni fokus materi dipenelitian ini adalah materi akidah dan akhlak.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang akan digunakan seseorang untuk melakukan suatu penelitian. Berikut metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif.<sup>18</sup> Kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar dan bukan angka, dimana data diperoleh dari orang-orang dari perilaku yang diamati. Data deskriptif tersebut diperoleh dari usaha menggali sedalam mungkin terhadap sumber-sumber yang digunakan.<sup>19</sup> Penggalan ini dilakukan terhadap

<sup>18</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 20.

<sup>19</sup> M. Nur Hakim, *Metodologi Studi Islam* (Malang: UMM Press, 2005), 84.

kitab *Sullam at-Taufiq* karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir. Penulis juga menggunakan pendekatan inkuiri filosofis (*phylosophycal inquiri*) yaitu penelitian dengan melibatkan penggunaan mekanisme analisis intelektual untuk memperjelas makna, membuat nilai-nilai agar menjadi nyata, mengidentifikasi etika dan studi tentang hakikat pengetahuan. Peneliti filosofis juga mempertimbangkan ide dan semua perspektif dan eksplorasi ekstensif atas literatur, menguji secara mendalam makna konseptual, merumuskan pertanyaan, mengajukan jawaban dan menyarankan implikasi atau atas jawaban tersebut.<sup>20</sup>

Sedangkan jenis penelitiannya yaitu *library research* (penelitian pustaka), yakni menelaah secara mendalam dan kritis untuk memecahkan permasalahan maupun mengungkap suatu karakteristik yang bertumpu pada penelaahan yang mendalam di peroleh dari bahan-bahan pustaka yang relevan serta di tulis pakar atau lembaga tertentu.<sup>21</sup> Penelitian jenis ini berhubungan dengan studi pustaka yang membutuhkan banyak informasi dari penelitian terdahulu. Peneliti memiliki untuk mendapatkan hal-hal yang baru dari penelusuran pustaka tersebut yang belum pernah di ungkap oleh penulis atau peneliti terdahulu.

## 2. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian kepustakaan atau *library research* dapat berupa jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian,

---

<sup>20</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Menjadi Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Social Pendidikan, Dan Humaniora* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 55.

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Ponorogo: 2021), 39.

buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, atau terbitan-terbitan resmi pemerintah atau lembaga lain.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritis yang orisinal.<sup>22</sup> Sedangkan data primer yaitu sumber data pokok yang berkaitan dan diperoleh langsung dari objek penelitian.<sup>23</sup> Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah kitab *Sullam at-Taufiq* karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir dan Buku Fikih Kemenag RI Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang mencakup kepustakaan yang disebut juga dengan sumber yang tidak langsung berupa buku-buku penunjang, jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya yang ditulis atau diterbitkan oleh studi selain bidang yang dikaji yang membantu penulis dalam menyelesaikan masalah yang akan dikaji.<sup>24</sup> Adapun sumber data sekunder yang menjadi pendukung yaitu:

- 1) Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- 2) Agus Muchsin, *Ilmu Fikih*, Yogyakarta: JSKG, 2019.

---

<sup>22</sup> Reatu Hartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Dan Pemetaan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 52.

<sup>23</sup> Hasibuan, Zaenal Effendi, *Panduan Praktis Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi (Kualitatif, Kuantitatif, Dan Kepustakaan)* (Medan: Mitra, 2012), 56.

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 309.

3) Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dari mengumpulkan keustakaan baik *online* maupun *offline*. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan juga gambar.<sup>25</sup> Pertama, dikumpulkan karya-karya yang bersangkutan dengan materi baik secara pribadi maupun karya bersama mengenai pembahasan yang diteliti (sebagai data primer). Pada penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan sumber pokok dalam penelitian ini yakni kitab *Sullam at-Taufiq* karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir dan Buku Fikih Kemenag RI Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan. Kedua, ditelusuri karya-karya orang lain mengenai materi yang diteliti (sebagai data sekunder).

Data penelitian ini, diperoleh dengan mencari dan mengumpulkan buku, jurnal, hadis, dan tafsir, ensiklopedia. Setelah data terkumpul maka penulis mengidentifikasi buku-buku dan sumber lainnya yang sesuai dengan pembahasan. Terutama buku-buku yang berkaitan dengan materi yang bersangkutan. Setelah itu, di telaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.<sup>26</sup> Sumber data primer tersebut bisa berupa tafsir, buku, jurnal, ataupun hasil penelitian terdahulu. Sumber data sekunder yaitu data yang

---

<sup>25</sup> Nunung Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol 2 No 1, (Juni 2017), 5.

<sup>26</sup> Umar Sidiq Dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 73.

dijadikan pendukung serta memperkuat tema. Teknik pengumpulan data penelitian ini juga melalui peninggalan tertulis, arsip-arsip yang berbentuk buku tentang pendapat, teori maupun dalil yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan mengumpulkan data, maka peneliti akan melakukan analisis. Metode analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan ilmiah dengan melakukan perincian terhadap masalah yang akan diteliti dengan cara memilah ataupun memilih pengertian objek tersebut hanya untuk mengetahui kejelasan dari objek tersebut.<sup>27</sup> Data yang terkumpul, baik yang diambil dari kitab kitab *Sullam at-Taufiq* karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir, Buku Fikih Kementerian Agama RI Kelas X Madrasah Aliyah Keagamaan, buku, jurnal, skripsi dan sebagainya, kemudian di analisis menggunakan metode analisis isi atau *content analysis*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Menurut Histoly, sebagaimana yang dikutip Amir Hamza analisis merupakan suatu teknik yang biasa digunakan untuk menarik kesimpulan dengan cara berusaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Secara umum, analisis ini berupaya menggambarkan informasi-informasi yang ada

---

<sup>27</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

dibalik data yang disajikan di media maupun teks. Analisis ini dapat didefinisikan sebagai suatu teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks.<sup>28</sup>

Pada penelitian ini, dengan menggunakan metode analisis isi dapat memberikan pemahaman terhadap materi fikih dalam kitab *Sullam at-Taufiq* karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir dan pengembangannya dengan Buku Fikih Kemenag RI Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan. Pada penelitian ini, penulis memulainya dengan tahapan merumuskan masalah, membuat fokus penelitian, menentukan metode pengumpulan data, mengumpulkan metode analisis data yang kemudian sampai pada tahap hasil analisis dari data yang dibutuhkan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi laporan penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, pada bab pertama ini berisikan latar belakang rumusan masalah, tujuan masalah, metode penelitian yang mana di dalamnya berisi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, dan teknik analisis data.

**BAB II** Kajian Teori, pada bab ini berisikan teori yang membahas mengenai ilmu fikih, yang membahas mengenai pengertian ilmu


---

<sup>28</sup> Amir Hamza, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Batu: Literasi Nusantara, 2020), 61.



fikih, ruang lingkup fikih, sumber hukum fikih dan pengertian materi pelajaran

- BAB III Berisi tentang biografi Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir pengarang kitab *Sullam at-Taufiq* dan materi fikih dalam kitab tersebut.
- BAB IV Berisikan tentang materi pelajaran fikih kelas X Madrasah Aliyah Keagamaan.
- BAB V Berisikan hasil yang menjelaskan pengembangan materi fikih dalam kitab *Sullam At-Taufiq* karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir terhadap materi pelajaran fikih kelas X MA Peminatan Keagamaan.
- BAB VI Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Konsep Fikih

###### a. Pengertian Fikih

Kata fikih berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang bermakna mengerti atau memahami. Secara definitif, fikih berarti “ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliyah yang di gali dan ditemukan dari dalil-dalil tafsili”. Dalam definisi ini fikih di ibaratkan sebagai ilmu karena fikih semacam ilmu pengetahuan.

Fikih merupakan ilmu yang diperoleh melalui *ra’yu* dan *ijtihad* menggunakan observasi dan penyelidikan manusia. Oleh karena itu, fikih tidak sama dengan syari’at sebab fikih merupakan hasil pemikiran manusia, sedangkan syari’at adalah wahyu Allah Swt dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Fikih merupakan perwujudan hukum yang *zanni* dan pancaran dari syari’at. Selain itu, fikih juga merujuk pada hukum-hukum yang masih di perselisihkan sebagai sumber hukum islam, yaitu *qiyas*, *istishan*, *istishab*, *masalih-al mursalah*, *urf*, dan sebagainya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Prendamedia Group, 2018), 2-3.

Ibnu Khaldun, sebagaimana yang dikutip Syaiful Madawan mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan mengenai aturan Allah Swt yang menyangkut tindakan seseorang untuk mematuhi suatu hukum dan menghormati apa yang di haruskan, di larang, di perbolehkan, dan ditolak.<sup>30</sup>

Sedangkan Syaikh Abdu as-Salman al-Qabbany seorang ulama Al-Azhar yang bermadzhab salafi, sebagaimana yang dikutip Muchtim Humaidi menjelaskan bahwa fikih adalah ilmu yang menerangkan segala hukum yang di ambil dari dalil (Al-Qur'an, sunah, ijma, dan qiyas). Sehingga dapat di definisikan yang dimaksud ilmu fikih adalah sebuah disiplin keilmuan yang berbicara mengenai suatu hukum-hukum islam yang berupa pengetahuan dimana hal tersebut di ambil dari Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Kemudian fikih secara istilah yaitu pengetahuan mengenai hukum syariat yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan *mukallaf* (mereka yang terbebani menjalankan syariat agama) yang diambil dari dalil yang rinci, berupa *nash* Al-Qur'an dan sunnah.<sup>31</sup>

Pada hakikatnya terdapat beberapa poin penting yang ada dalam ilmu fikih, diantaranya:<sup>32</sup>

1. Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum Allah Swt

---

<sup>30</sup>Syaiful Madawan, "Syari'ah Fiqih Hukum Islam: Studi Tentang Kontruksi Pemikiran Kontemporer", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol 46 No 1, (2012), 412.

<sup>31</sup> Muchtim Humaidi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 25.

<sup>32</sup> *Ibid*

2. Objek pembicaraan dan perbincangannya adalah seputar hal-hal yang bersifat *amaliyah*
3. Pengetahuan tentang hukum-hukum Allah yang senantiasa tidak lepas dan mutlak didasarkan pada dalil-dalil *tafsili*
4. Digali dan ditemukan melalui penalaran dan *istidlal* seseorang yang memiliki kapasitas mumpuni sebagai *mujtahid atau faqih*.

#### **b. Ruang Lingkup Fikih**

Keistimewaan fikih dengan hukum-hukum lainnya, yakni di dalam fikih meliputi tiga prinsip hubungan manusia yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Hubungan manusia dengan Tuhannya
- 2) Hubungan manusia dengan diri sendiri
- 3) Hubungan manusia dengan masyarakatnya.

Ilmu fikih bukan hanya menyangkut mengenai urusan dunia saja, tetapi mencakup dunia dan juga akhirat. Dia adalah agama dan kekuasaan, serta juga berlaku umum pada umat manusia kapanpun, dimanapun dan sampai hari kiamat. Ilmu fikih seluruhnya terjalin dengan baik antara akidah dengan ibadah, akhlak, dan muamalah untuk menciptakan kesadaran hati nurani, dan rasa tanggung jawab, karena selalu merasakan pengawasan dari Allah Swt kepada dirinya, baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan yang tersembunyi. Orang yang selalu merasakan demikian, tetap tenang hatinya, tentran jiwanya, dan merasa aman dalam hidupnya. Ruang

---

<sup>33</sup> Muhammadiyah Dzafar, *Pengantar Ilmu Fikih Islam (Islam dalam Berbagai Madzhab)* (Jakarta: Radarya Offset, 1993), 15.

lingkup ilmu fikih yang berkaitan dengan segala kegiatan orang-orang mukallaf yang meliputi perkataan, perbuatan, dan seluruh daya upayanya.

Ruang lingkup ilmu fikih terdiri dari:

1) Fikih Ibadah

Masalah-masalah yang dapat dikelompokkan dalam kelompok persoalan fikih ibadah yakni sebagai berikut:

- a) *Thaharah* (bersuci)
- b) Ibadah shalat (sembahyang)
- c) *Shiyam* (puasa)
- d) Zakat
- e) Zakat fitrah
- f) Haji
- g) Jenazah (penyelenggaraan jenazah)
- h) *Jihad* (perjuangan)
- i) *Nadzar*
- j) *Ubudiyah*
- k) *Zabihah* (penyembelihan)
- l) *Shayid* (perburuan)
- m) *'Aqiqah*
- n) Makanan dan minuman

## 2) Fikih *Al-Ahwal As-Syakhsiyah*

Yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan pribadi (perorangan), masalah kekeluargaan, seperti pernikahan, talaq, nasab, persusuan, nafkah, waris dan yang lainnya:<sup>34</sup>

- a) Nikah
- b) *Khitbah* (melamar)
- c) *Mu'asyarah* (bergaul)
- d) Nafaqah (menafkahi)
- e) Talak
- f) *Khulu'*
- g) *Fasakh*
- h) *Li'an*
- i) *Zihar*
- j) *Ila'*
- k) *'Iddah*
- l) Rujuk
- m) *Radla'ah*
- n) *Hadlanah*
- o) Wasiat
- p) Warisan
- q) *Hajru*, dan

---

<sup>34</sup> Zenal Abidin, *Fiqih Ibadah* (Sleman: CV. Budi Utama, 2020), 2-3.

r) Perwalian

### 3) Fikih *Muamalah*

Yakni ilmu fikih yang mengatur kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal yang mengatur mengenai tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ruang lingkup fikih *muamalah* mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. *Muamalah* juga dapat diartikan sebagai suatu cara bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara berbagai pemakaian atas alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang terbatas.

Kemudian *muamalah* juga dikatakan sebagai aktivitas manusia yang dilakukan dalam rangka pengabdian kepada Allah Swt, tentunya mengacu kepada kaedah-kaedah yang ditetapkan syara' untuk terciptanya kemaslahatan di tengah masyarakat demi terpeliharanya hak dan juga kewajiban di antara manusia.<sup>35</sup>

Menurut Syafi'i, sebagaimana yang dikutip Rachmad Syafei *muamalah* adalah bagian fikih untuk urusan-urusan yang menyangkut masalah keduniaan selain dari bentuk perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan

---

<sup>35</sup> Ismael Hasan dkk, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Aceh: IKAPI, 2022), hal, 6.

manusia sesama manusia dan alam sekitarnya guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>36</sup>

Menurut Ibnu Abidin, muamalah meliputi lima hal, yakni:<sup>37</sup>

- a) Transaksi kebendaan
  - b) Pemberian kepercayaan
  - c) Perkawinan
  - d) Urusan persengkataan (gugatan dan peradilan)
  - e) Pembagian warisan.
- 4) Fikih *Siyasah Syar'iyah*

Yaitu hukum-hukum yang dapat dikelompokkan dalam masalah persoalan kenegaraan, meliputi:<sup>38</sup>

- a) Kepala Negara dan *waliyul amri*
  - b) Syarat menjadi kepala keluarga dan *waliyul amri*
  - c) Hak dan kewajiban *waliyul amri*
  - d) Hak dan kewajiban rakyat
  - e) Musyawarah dan demokrasi
  - f) Batas-batas toleransi dan persamaan, dan lain-lain.
- 5) Fikih *Al-'Uqubat*

Yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah persoalan yang dapat dikelompokkan dalam persoalan

---

<sup>36</sup> Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

<sup>37</sup> *Ibid*, 16.

<sup>38</sup> Zenal Abidin, *Fiqih Ibadah*, 15.



pelanggaran, kejahatan, denda, hukuman, dan sebagainya, meliputi:<sup>39</sup>

- a) Pelanggaran
- b) Kejahatan
- c) *Qishash* (pembalasan)
- d) Hukuman pelanggaran dan kejahatan
- e) *Diyat* (denda)
- f) Hukuman pelanggaran dan kejahatan
- g) Hukuman pembunuhan
- h) Hukuman murtad
- i) Hukum zina
- j) Hukum *qodzaf*
- k) Hukum pencuri
- l) Hukuman perampok, dan lain-lain.

### c. Sumber Hukum Fikih

Sumber hukum dalam Islam terdiri dari:

#### 1) Al-Qur'an

Sumber utama hukum Islam yakni Al-Qur'an. Al-Qur'an menurut bahasa berarti bacaan. Menurut istilah berarti himpunan wahyu Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk disampaikan kepada seluruh umatnya sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan

---

<sup>39</sup> Zenal Abidin, *Fiqih Ibadah*, 15.

juga di akhirat. Al-Qur'an diturunkan sejak kenabian Muhammad Saw secara berangsur-angsur dalam masa waktu kurang lebih selama 22 tahun. Yakni ketika beliau telah menginjak usia 40 tahun hingga waktu beberapa menjelang beliau wafat. Al-Qur'an diturunkan secara bertahap hingga terhimpun dengan baik dan sempurna.<sup>40</sup>

Termasuk hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara bertahap yakni untuk memudahkan penerimaan pencatatan dan penghafalannya, serta pemahaman maksud dan kandungan yang ada di dalamnya. Proses turunnya wahyu melalui beberapa cara, antara lain: malaikat jibril datang menampakkan dirinya seperti seorang laki-laki, kemudian membacakan firman Allah Swt. Terkadang juga wahyu diturunkan kepada Nabi dalam bentuk bunyi.

Pada dasarnya hukum-hukum dalam Al-Qur'an bersifat *kulli* (umum), demikian pula dalalahnya (penunjukannya) terhadap hukum kadang-kadang yang bersifat *qath'i* yakni jelas dan tegas, tidak bisa ditafsirkan lain dan terkadang juga bersifat *dzanny* yaitu yang memungkinkan terjadinya penafsiran pada hukum tersebut. Sedangkan bidang hukum yang lebih terperinci hukumnya di dalam Al-Qur'an adalah mengenai bidang *al-*

---

<sup>40</sup> Agus Muchsin, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: JKSG, 2019), 5.

*Ahwal Syakhsiyah* yaitu hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan warisan.<sup>41</sup>

## 2) As-Sunnah

As-Sunnah menurut syar'i adalah segala sesuatu yang bersumber dari rasul baik yang berupa perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan ketetapan (*takririyah*). As-Sunnah berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Seperti perintah shalat, dimana tata caranya telah dijelaskan dalam As-Sunnah. Di samping itu juga menjadi penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Adapula hadits yang menjelaskan hukum-hukum tertentu dimana prinsip-prinsipnya telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an.<sup>42</sup>

## 3) Ijma'

Menurut bahasa *ijma'* artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, *ijma'* artinya kebulatan pendapat para mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak bisa ditemukan dalilnya secara tegas dalam Al-Qur'an atau Hadis. Di dalam perkembangan zaman akan senantiasa ditemui masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia yang perlu diketahui kedudukan hukumnya. Apabila

---

<sup>41</sup> *Ibid*, 6.

<sup>42</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), 81.

para ulama mujtahidin sepakat dalam menetapkan hukumnya, berarti lahirlah ijma' / kesepakatan para ulama.

Meskipun ijma' adalah hukum yang telah diperoleh dari kesepakatan para ulama yang tidak ada dalil yang tegas di dalam Al-Qur'an dan juga hadis, tetapi dalam prosesnya tetap berlandaskan dalam hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga hadis yakni berpegang pada sumber dasar hukum agama Islam. Sehingga hukum yang dinamakan ijma' adalah hukum yang tetap berlandaskan pada sumber utama hukum Islam, apabila dalam prosesnya tidak memenuhi landasan yang ada pada sumber hukum Islam, maka tidak dapat dikatakan ijma' atau otomatis batal.

Ijma' jika di pandang dari proses terjadinya, maka dapat dibedakan menjadi dua, yakni ijma' *sharih* dan ijma' *sukuti*. Ijma' *sharih* merupakan ijma' pendapat-pendapat yang diperoleh dari seorang mujtahid yang dikeluarkan dengan bentuk perkataan maupun tulisan yang menyatakan persetujuan atas pendapat yang telah disepakati. Sedangkan ijma' *sukuti* merupakan diamnya sebagian ulama' mujtahid atas pendapat lainnya dalam menolak maupun menerima pendapat tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, 82.

#### 4) Qiyas

Secara bahasa qiyas berarti mengukur, mempersamakan, dan membandingkan dengan sesuatu dengan yang semisal dengannya. Qiyas juga dapat diartikan dengan menghubungkan sesuatu yang diketahui dengan sesuatu yang telah diketahui pula dalam hal menetapkan hukum diantara keduanya atau memindah hukum dari keduanya. Qiyas juga dalam arti sederhana dapat diartikan dengan menanggungkan (menghubungkan) *furu'* kepada *ashl* dalam hukum dikarenakan adanya hal yang sama (yang menyatukan) diantara keduanya.

Dalam proses penetapan qiyas juga diperlukan empat rukun yang harus terpenuhi. Yaitu, pertama *al-ashl* adalah berupa masalah pokok yang sudah jelas status hukumnya dengan berlandaskan dari *nash syar'i*. Kedua, *al-far'u* berupa masalah yang status hukumnya tidak ditegaskan dalam *nash syar'i*. Ketiga, hukum *ashl* adalah hukum yang telah ditetapkan dalam *nash syar'i*. Keempat *'illah* adalah berupa suatu sifat yang menjadi landasan dari keberadaan hukum *al-ashl*.<sup>44</sup>

## 2. Materi Ajar

### a. Pengertian Materi Ajar

Materi ajar merupakan sebuah bentuk bahan ajar atau materi yang digunakan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dalam

---

<sup>44</sup> Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, 21.

sebuah pendidikan. Materi ajar juga dapat dipahami berupa materi pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik, yang didalamnya dapat berupa materi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai oleh peserta didik terkait dengan kompetensi dasar tertentu.

Materi ajar merupakan sesuatu yang digunakan guru atau peserta didik untuk memudahkannya proses pembelajaran. Bentuk materi ajar dapat berupa sebuah buku teks bacaan, buku kerja (LKS), maupun tayangan. Materi ajar merupakan bentuk sesuatu yang dapat tertuang dalam sebuah teks yang memiliki peran untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan juga pengalaman peserta didik.<sup>45</sup>

#### **b. Fungsi Materi Ajar**

Didalam materi ajar berisi bahan yang akan diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, pengalaman, teori yang secara khusus digunakan oleh guru dan peserta didik dengan tujuan untuk memudahkan proses pembelajaran, dengan memahami sejumlah materi atau pokok bahasan tertentu yang sudah digariskan dalam kurikulum. Dengan begitu guru akan lebih siap dalam mengembangkan dan menuntaskan tuntutan yang telah tertera disetiap kompetensi dasar (KD)-nya. Keberadaan materi ajar akan memudahkan seorang guru dalam menjalankan proses belajar mengajar, yang mana guru menjelaskan materi ajar dilanjutkan

---

<sup>45</sup> Kokasih, *Pengembangan Bahan Ajar* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2021), 1.

dengan peserta didik melanjutkan dengan cara membaca pokok-pokok bahasan materi ajar yang relevan dan lebih kompleks.

Dengan kesiapan materi ajar, guru akan lebih banyak terlibat dalam proses pembelajaran. Guru dapat lebih memusatkan perhatiannya kepada usaha untuk membangkitkan minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan kesiapan materi ajar tersebut, guru akan lebih mudah memanfaatkan kondisi kelas dengan melakukan kegiatan yang lebih bermakna, yang dapat diarahkan pada pendalaman, pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang lebih kompleks.<sup>46</sup>

### c. Jenis Materi Ajar

Pengelompokkan materi ajar berdasarkan jenisnya dapat dilakukan berbagai cara dengan menurut masing-masing ahli. Jenis bahan ajar secara umum dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu bahan ajar cetak dan non cetak.<sup>47</sup>

#### 1) Materi ajar cetak

Materi ajar cetak adalah sejumlah bahan ajar yang telah disiapkan dalam kertas, yang berfungsi sebagai keperluan proses pembelajaran atau penyampaian informasi. Materi ajar cetak merupakan bahan ajar yang dominan digunakan dalam proses pembelajaran, baik digunakan oleh murid maupun guru. Materi ajar cetak termasuk sebagian dari media pembelajaran yang

---

<sup>46</sup> Kokasih, *Pengembangan Bahan Ajar 1-2*

<sup>47</sup> Supardi, *Landasan Pengembangan Bahan Ajar Menuju Kemandirian Pendidik Mendesain Bahan Ajar Berbasis Kontekstual* (Mataram: Sanabil, 2020), 6.

memiliki kontribusi yang besar dalam proses pembelajaran berlangsung, yang digunakan pada semua tingkatan jenjang pendidikan dari awal hingga jenjang pendidikan akhir.<sup>48</sup>

## 2) Materi ajar non cetak

Materi ajar non cetak pada beberapa tahun terakhir memiliki perkembangan yang meningkat setiap tahunnya. Materi ajar non cetak digunakan untuk keperluan pembelajaran yang lebih banyak dijumpai dipasaran dalam jumlah yang banyak. Diantara jenisnya adalah berbentuk program audio, bahan ajar display, model, overhead transparencies (OHT), video dan bahan ajar berbentuk computer lainnya.<sup>49</sup>

### d. Komponen Materi Ajar

Komponenn dalam bahan ajar terdiri dari:<sup>50</sup>

#### 1) Tujuan

Kegiatan pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pengetahuan dan keterampilan, namun juga pada aspek sikap mengarah kepada nilai kejujuran, rasa percaya diri, nilai budi pekerti, kerja sama, kerja keras, salingmenghargai, tolong menolong dan lainnya.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, 7.

<sup>49</sup> *Ibid*, 10.

<sup>50</sup> Nasruddin dkk, *Pengembangan Bahan Ajar* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi Redaksi, 2022), 104.



## 2) Input

Penanaman konsep materi bahan ataupun rujukan yang merupakan awal dalam pelaksanaan proses belajar oleh peserta didik baik dapat berupa lisan maupun tertulis, grafik, diagram, gambar, model, maupun benda sesungguhnya dan lainnya.

## 3) Aktivitas

Kegiatan aktivitas yang dilakukan peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar dimana peserta didik dapat melakukan sendiri maupun kolaborasi bersama teman maupun tenaga pendidik dalam menanamkan konsep materi untuk mencapai tujuan belajar seperti diskusi, eksperimen, debat, observasi, presentasi, maupun mengerjakan proyek.

## 4) Pengaturan (*Setting*)

Pengaturan pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan baik kapan maupun dimanapun kegiatan dilakukan, berapa lama, individu atau kelompok sehingga menumbuhkan kemampuan saling menghargai, kerja sama, solidaritas maupun lainnya.

## 5) Peran Guru

Peran guru yakni mengajarkan ilmu pengetahuan, mengetahui materi suatu disiplin ilmu dan memiliki intelektual yang tinggi, mendidik siswa memiliki tujuan mengubah tingkah

laku, melatih keterampilan hidup, memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi.

6) Peranan Peserta Didik

Peserta didik memiliki peranan penting dalam komponen bahan ajar, sebab peserta didik merupakan objek yang akan menjadi sasaran dari bahan ajar yang disusun .



### BAB III

## MATERI FIKIH DALAM KITAB *SULLAM AT-TAUFIQ* KARYA SYAIKH SAYYID ABDULLAH BIN HUSAIN BIN THAHIR

### A. Biografi Pengarang Kitab *Sullam at-Taufiq* Karya Syaikh Sayyid Abdullah bin Husain bin Thahir

Pengarang kitab *Sullam at-Taufiq* adalah beliau Al-Allamah Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir Bin Muhammad bin Hasyim Ba Alawi Al-Hadhrami yakni seorang ulama terkenal yang dikenal sebagai ahli ilmu fikih yang bermadzhab syafi'i dan juga seorang ulama ahli ilmu nahwu dan shorof. Syaikh Abdullah lahir di Tarim, Hadramaut, Yaman pada tahun 1191 H atau 1778 M dan wafat di al-Masilah pada tahun 1272 H atau 1855 M. Beliau berasal dari keturunan mulia yang bernasab sambung dengan baginda mulia Nabi Muhammad Saw.<sup>51</sup> Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir pernah tinggal di kota Makkah dan juga Madinah untuk beberapa tahun, dan juga menimba ilmu dengan para ulama tersohor yang ada disana pada zaman tersebut. Setelah beliau selesai menimba ilmu disana, beliau pulang kembali ke daerah asalnya yakni di Masilah daerah tempat tinggalnya yang ada di salah satu daerah di kota Tarim. Beliau disana mengajarkan ilmu-ilmu agama yang telah didapatkannya dan juga banyak memberikan nasehat-nasehat kepada masyarakat yang ada di daerah tersebut, beliau mengabdikan dirinya

---

<sup>51</sup> Khoirudin Az-Zirikli, *Al-A'aam Qamus Tarajim Li Asyharil Rijal Wan Nisa' Minal Arab Wal Musta'ribin Mustasyriqin* (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 2002), 81.

dikota tersebut dengan memberikan ceramah dan mengajarkan ilmu agama, serta mengisi waktu-waktunya untuk beribadah.

Syaikh Abdullah merupakan sosok ahli ilmu fikih, beliau juga dikenal dengan penyair handal sekaligus juga dikenal sebagai pakar ahli nahwu dan shorof. Beliau dikenal dengan ulama yang produktif dimana beliau telah banyak menuliskan beberapa kitab. Diantara kitab-kitab karya beliau adalah: *Sullam at-Taufiq*, *Miftahul I'rab*, *Majmu'atur Rasail*, *Wasiyah al-Kubra*, *al-Ahdul Majhud fi Wasiyatil Junud*, *al-Ifadah bi ta'rif al-Adah*, *al-Ahadis al-Jami'ah*, *Tadzkirah al-Mu'minin*, *Nasihah al-Mu'minin*.

Dari beberapa kitab karya beliau salah satunya yakni kitab *Sullam at-Taufiq* merupakan kitab yang banyak mendapatkan apresiasi dari ulama dengan menuliskan komentar atau *syarh* seperti *Mirqatu Shu'ud al-Tashdiq* buah karya dari Syaikh Nawawi al-Bantani, dan juga kitab *Is'adur Rafiq Wa Bughayah al-Shiddiq* oleh Muhammad bin Salim bin Sa'id ba Bashil al-Asyafi'i. Disamping komentar (*syarh*), kitab *Sullam at-Taufiq* juga banyak menginspirasi sebuah karya yang berbentuk prosa sebanyak 500 bait, dimana karya ini merupakan hasil karya dari KH. Abdul Hamid pasuruan dengan judul *Mandzumah Sullam at-Taufiq*. Selain komentar (*syarh*) dan juga prosa nadzom, masih terdapat karya lainnya yakni berupa ringkasan atau *ihtisar* yakni *Mukhtashar Abdullah Al-Harori al-Kafil bi Ilmi al-Din Al-Dharuri* yang mana ditulis oleh Syaikh Abdullah Al-Harori.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Karimah, "Konsep Pendidikan Ubudiyah...", 154.

Syaikh Abdullah merupakan sosok ulama yang banyak memberikan sebuah ceramah-ceramah atau nasehat kepada masyarakat di daerah tempat tinggal beliau. Diantara petuah-petuah Syaikh Abdullah adalah “Bagi orang-orang yang berdakwah, yakni mengajak kepada orang lain untuk mengerjakan kebaikan dengan mencegah orang lain untuk mengerjakan kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*), maka hendaklah mereka melakukannya dengan sikap lemah lembut dan belas kasih pada semua orang. Mengajak mereka dengan sedikit demi sedikit, dan apabila melihat mereka meninggalkan sebuah kewajiban maka hendaklah menyuruh mereka untuk melaksanakan kewajiban dari kewajiban yang paling terpenting dari kewajiban mereka tersebut. Jika mereka telah mau melaksankannya, barulah menyuruh mereka untuk melaksanakan kewajiban mereka yang lainnya. Beliau merupakan sosok ulama yang memiliki jiwa belas kasih yang tinggi, dibuktikan dengan nasehat beliau yang mengedepankan sikap kasih sayang dan belas kasih untuk mengajak orang lain melaksanakan kebaikan dan melaksanakan perintah Allah, atau kewajiban mereka sebagai seorang mukallaf, tidak menggunakan kekerasan dalam mendakwahi orang lain agar mau mengikuti ajakannya”.<sup>53</sup>

Dalam kitab *Sullam at-Taufiq* Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir menyebutkan bahwa kitab karya beliau ini adalah kitab atau buku yang mana mengetengahkan ilmu-ilmu yang wajib dipelajari, diajarkan, serta diamalkan bagi seseorang yang mengerti maupun yang belum memahaminya. Dengan begitu, setelah mereka memahami perkara yang diwajibkan atas mereka,

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 52.

maka mereka akan menjalankan kewajiban mereka dengan ilmu yang telah difahaminya, kemudian dengan senang hati maka mereka juga akan melaksanakan perkara yang bersifat sunah . Sehingga akhirnya mereka akan mampu benar-benar melaksanakan kewajiban atas mereka dan mampu menggapai cinta dari Allah Swt. Dan memperoleh pertolongan dari Allah Swt.<sup>54</sup>

**B. Ringkasan Materi Fikih dalam Kitab *Sullam at-Taufiq* Karya Syaikh Sayyid Abdullah bin Husain bin Thahir**

Kitab *Sullam at-Taufiq* adalah salah satu jenis kitab fikih yang di dalam pembahasannya tidak hanya terdiri dari satu pembahasan mengenai ilmu fikih saja, tetapi di dalamnya juga ada beberapa pembahasan yang masuk pada ranah ilmu tauhid dan akhlak. Kitab *Sullam at-Taufiq* termasuk kategori kitab yang ringan dan tipis, sehingga masih mudah dipelajari bagi para pemula. Di dalam pembahasannya, kitab *Sullam at-Taufiq* ini terdiri dari 37 fasal dimana fasal 1 sampai 3 menjelaskan pembahasan tauhid, fasal 4 sampai 25 menjelaskan mengenai pembahasan ilmu fikih. Baik ilmu fikih yang masuk pada ruang lingkup fikih ibadah maupun fikih muamalah. Dan untuk fasal 26 sampai 37, yakni pembahasannya masuk dalam ranah ilmu akhlak.<sup>55</sup>

Pembahasan awal kitab *Sullam at-Taufiq* dimulai dari pasal yang menjelaskan mengenai kewajiban atas seorang *mukallaf*. Dimana mereka memiliki kewajiban untuk meyakini dari makna dua kalimat syahadat serta mempercayai akan seluruh sifat wajib Allah Swt dan Rasul-Nya. Dipaparkan

---

<sup>54</sup> Syaikh Abdullah Bin Husain Bin Thahir, *Sullam at-Taufiq* (Surabaya: Al-Miftah,tt), 2.

<sup>55</sup> *Ibid*

pula mengenai pembahasan penyebab murtad, hukum-hukum bagi seseorang yang telah murtad, dan segala kewajiban yang telah diperintahkan kepada seorang *mukallaf*. Di dalam pembahasan awal dalam kitab *Sullam at-Taufiq* ini mengarah pada ranah ilmu tauhid, yang mana menjelaskan kewajiban atas seorang *mukallaf* dan percaya kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, serta percaya akan segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah Saw, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai perkara murtad yang telah dijelaskan di atas.

Kemudian untuk pembahasan yang kedua dalam kitab *Sullam at-Taufiq* ini, masuk pada ranah ilmu fikih, yang mana diawali dengan fasal yang memaparkan mengenai pembahasan shalat dilanjutkan dengan pembahasan *thaharah* atau bersuci, pengurusan jenazah, zakat, puasa, haji dan umrah yang mana pembahasan ini masuk dalam kategori ruang lingkup fikih ibadah. Keseluruhan pembahasan tersebut memiliki hubungan erat dengan kehidupan sehari-hari manusia, yang mengatur hukum-hukum Islam yang telah dibebankan kepada *mukallaf*, serta berisi aturan beribadah untuk menjalankan kewajiban ibadah manusia kepada Tuhan.

Kemudian pembahasan selanjutnya, yakni masuk dalam ranah ruang lingkup fikih *muamalah*, yang mana telah diketahui bahwa fikih muamalah merupakan ruang lingkup ilmu fikih yang didalamnya mengatur kegiatan yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari manusia dan mengatur hal-hal mengenai tata cara hidup antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di dalam pembahasannya yakni mencakup

fasal yang menjelaskan *muamalah* atau hubungan antar manusia, jual beli, dan riba yang diharamkan oleh agama Islam.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil pokok pembahasan bab fikih yang terkandung dalam kitab *Sullam at-Taufiq*. Berikut penulis paparkan mengenai kandungan materi fikih dalam kitab *Sullam at-Taufiq* secara lengkap. Adapun isi kandungan tersebut penulis paparkan sesuai dengan urutan pasal yang terdapat dalam kitab *Sullam at-Taufiq*.

1. Pasal Tentang Kewajiban Menunaikan Kefardhuan dan Menjauhi Keharaman

Di dalam pasal ini, menjelaskan bahwa setiap *mukallaf* memiliki kewajiban untuk menunaikan perkara wajib yang telah dibebankan kepadanya, dan menunaikannya sesuai dengan tata cara yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Serta di pasal ini, juga dijelaskan mengenai kewajiban seorang *mukallaf* untuk meninggalkan perkara yang telah diharamkan dan melarang seseorang untuk melakukannya serta mencegahnya jika seorang tersebut mampu.<sup>56</sup>

2. Pasal Tentang Waktu-waktu Shalat

Di dalam pasal ini telah dijelaskan mengenai waktu-waktu pelaksanaan shalat fardhu, di antara waktu pelaksanaan salat fardhu tersebut adalah:<sup>57</sup>

- a. Waktu dzuhur, dimulai dari tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut.

---

<sup>56</sup> Syaikh Abdullah Bin Husain Bin Thahir, *Sullam at-Taufiq*, 12.

<sup>57</sup> *Ibid*, 13.



- b. Waktu ashar, dimulai setelah selesainya waktu dzuhur sampai matahari tenggelam.
- c. Waktu maghrib, dimulai dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega merah.
- d. Waktu isya', dimulai setelah selesainya waktu maghrib sampai terbitnya fajar shadiq.
- e. Waktu subuh, dimulai dari selesainya waktu isya sampai terbitnya matahari.

### 3. Pasal Tentang Kewajiban Wali Terhadap Anak dan Penguasa

Di dalam pasal ini, dijelaskan bahwa kewajiban wali terhadap anak adalah memerintahkan mereka untuk mengerjakan shalat dan mengajari hukum-hukumnya, ketika mereka telah berusia 7 tahun. Serta kewajiban untuk melaksanakan puasa. Dan di pasal ini, juga menjelaskan mengenai kewajiban *waliyul amri* atau penguasa untuk menghukum mati bagi seseorang yang malas melaksanakan salat, jika ia tidak mau bertaubat.<sup>58</sup>

### 4. Pasal Tentang Fardhu- fardhu Wudhu

Di dalam pasal ini, dijelaskan mengenai fardhu fardhu wudhu. Dimana wudhu merupakan salah satu syarat dalam shalat. Di antara fardhu-fardhu wudhu yaitu:<sup>59</sup>

- a. Niat
- b. Membasuh seluruh wajah

---

<sup>58</sup> *Ibid*, 14-15.

<sup>59</sup> *Ibid*, 15-16.

- c. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku
- d. Mengusap kepala atau sebagian kepala
- e. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki
- f. Berurutan atau tertib.

#### 5. Pasal Tentang Perkara yang Membatalkan Wudhu

Di dalam pasal ini masih membahas mengenai wudhu, yakni di antara perkara-perkara yang dapat membatalkan wudhu adalah.<sup>60</sup>

- a. Keluarnya sesuatu dari dua jalan kecuali mani
- b. Menyentuh alat kelamin menggunakan bagian dalam telapak tangan tanpa penghalang
- c. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram
- d. Hilangnya akal.<sup>61</sup>

#### 6. Pasal Tentang Perkara yang Mewajibkan Bersuci

Di dalam pasal ini dijelaskan yang dimaksud bersuci adalah bersuci dengan *beristinja'* atau cebok. Di mana kewajiban *istinja'* ini berlaku bagi seseorang yang mengeluarkan sesuatu dari dua jalan, baik *qubul* maupun *dubur* kecuali mani.<sup>62</sup>

#### 7. Pasal Tentang Hal-hal yang Mewajibkan Mandi

Di pasal ini juga masih menjelaskan mengenai kewajiban bersuci, namun yang dimaksudkan bersuci di sini adalah bersuci dengan mandi

---

<sup>60</sup> *Ibid*, 16.

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> *Ibid*, 17.

wajib yang dikerjakan bagi seseorang yang memiliki hadas besar. Di antara perkara yang mewajibkan mandi ada lima:<sup>63</sup>

- a. Keluar mani
- b. Jima' atau bersetubuh
- c. Haid
- d. Nifas
- e. Melahirkan

Adapun untuk fardhunya mandi yaitu ada dua, yang pertama adalah niat menghilangkan hadas besar, dan yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh.

#### 8. Pasal Tentang Syarat-syarat Bersuci

Di dalam pasal ini menjelaskan mengenai beberapa syarat-syarat bersuci yang mana terdiri dari:<sup>64</sup>

- a. Islam
- b. *Tamyiz* atau berakal
- c. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air pada anggota yang dibasuh
- d. Air bisa mengalir
- e. Keadaan air tersebut suci dan dapat mensucikan
- f. Bukan air yang berubah sebab najis meskipun perubahannya sedikit

Dan di pasal ini, juga dijelaskan bagi seseorang yang tidak menemukan air ataupun tidak dapat bersuci dengan air, maka dapat diganti dengan melakukan *tayamum*. *Tayamum* adalah bersuci

---

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> *Ibid*, 18.

menggunakan debu yang suci dan mensucikan untuk dapat melaksanakan shalat. Ketentuan bagi orang yang akan melaksanakan *tayamum* adalah hendaknya setelah masuk waktu shalat, hilangnya najis, dan mengetahui arah kiblat.

#### 9. Pasal Tentang Hal-hal yang Diharamkan Bagi Orang yang Berhadad

Di dalam pasal ini juga dijabarkan mengenai hal-hal yang haram dilakukan bagi seseorang yang berhadad, baik hadas kecil maupun hadas besar. Bagi seseorang yang berhadad kecil, maka diharamkan untuk mengerjakan shalat, thawaf, dan membawa serta menyentuh mushaf Al-Qur'an. Dan bagi seseorang yang sedang junub, juga diharamkan untuk membaca Al-Qur'an dan berdiam diri di masjid. Sedangkan bagi orang yang haid dan nifas juga diharamkan untuk melakukan lima hal yang telah dijelaskan di atas, serta dilarang untuk berpuasa dan bersetubuh atau bersenang-senang diantara anggota pusar sampai lutut.<sup>65</sup>

#### 10. Pasal Tentang Bersuci dari Najis

Di dalam pasal ini menjelaskan mengenai kewajiban bersuci dari najis, dimana bersuci dari najis merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan shalat. Kewajiban menghilangkan najis yang dimaksud disini adalah wajib menghilangkan najis, baik najis yang bisa di *ma'fu*, najis *hukmiyah* serta najis anjing.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*, 18-19

<sup>66</sup> *Ibid*

## 11. Pasal Tentang Syarat-syarat Shalat

Pembahasan mengenai shalat dimulai dari pasal ini, yakni diawali dengan syarat-syarat shalat, diantaranya:<sup>67</sup>

- a. Menghadap kiblat
- b. Telah masuk waktu salat
- c. Islam dan *tamyiz*
- d. Mengetahui mengetahui kefarduannya dan tidak meyakini bahwa salah satu dari fardhu tersebut adalah sunnah
- e. Menutup aurat.

## 12. Hal-hal yang Membatalkan Shalat

Di dalam pasal ini membahas mengenai beberapa hal-hal yang mampu membatalkan shalat diantaranya:<sup>68</sup>

- a. Berbicara meskipun dengan satu huruf yang dapat memberikan pemahaman
- b. Bergerak tiga kali berturut-turut
- c. Melakukan gerakan yang sangat seperti loncat
- d. Menambah satu rukun *fi'li*
- e. Melakukan satu gerakan karena bermain-main
- f. Makan dan minum kecuali lupa
- g. Niat memutus shalat
- h. Menggantungkan memutus shalat karena sesuatu
- i. Bimbang antara meneruskan dan memutus shalat

---

<sup>67</sup> *Ibid*, 19.

<sup>68</sup> *Ibid*, 20.

- j. Melewatkan satu rukun, namun ragu ketika niat takbiratul ihram.

### 13. Pasal Tentang Syarat sah Shalat

Diantara pembahasan mengenai shalat di pasal ini menjelaskan mengenai syarat sah agar shalat kita diterima. Diantara syarat sah shalat tersebut adalah:<sup>69</sup>

- a. Shalat dikerjakan semata-mata karena Allah Swt
- b. Keadaan makanan, pakaian dan tempat shalatnya adalah halal
- c. Mampu menghadirkan hati di dalam shalat
- d. Tidak berbangga diri dengan shalatnya.

### 14. Pasal Tentang Rukun-rukun Shalat

Di dalam pasal ini, dijelaskan mengenai rukun-rukun shalat yang harus terpenuhi dalam melaksanakan shalat. Diantara rukun tersebut terdiri dari 17 rukun, diantaranya:<sup>70</sup>

- a. Niat
- b. Takbiratul ihram
- c. Berdiri pada salat fardhu bagi yang mampu
- d. Membaca al-fatihah
- e. Ruku'
- f. Thuma'ninah dalam ruku'
- g. I'tidal
- h. Sujud dua kali
- i. Thuma'ninah dalam sujud

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> *Ibid*, 21-24.

- j. Duduk diantara dua sujud
- k. Thuma'ninah pada duduk diantara dua sujud
- l. Duduk tahiyat akhir
- m. Membaca tahiyat akhir
- n. Membaca sholawat atas Nabi
- o. Membaca salam
- p. Tertib atau berurutan.

#### 15. Pasal Tentang Shalat Jamaah dan Jum'at

Di dalam pasal ini, dijelaskan bahwa hukum melaksanakan shalat jamaah adalah *fardhu kifayah* dan dikerjakan oleh orang laki-laki yang merdeka, bermukim, baligh, dan tidak ada *udzur*. Sedangkan untuk salat jum'at, hukumnya adalah *fardhu 'ain* yang mana dibebankan bagi:

- a. Ketentuan bagi orang laki-laki yang telah dijelaskan di atas, dan berjumlah 40 orang, mukallaf dan bertempat tinggal di bangunan yang permanen
- b. Berniat bermukim selama 40 hari penuh
- c. Seseorang yang mendengar adzan salat jum'at dari arah lain

Di dalam pasal ini, juga dijelaskan mengenai syarat salat jum'at, rukun dua khotbah di dalam shalat jum'at, dan syarat-syarat dua khutbah.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid*

## 16. Pasal Tentang Syarat-syarat Mengikuti Imam

Yang dimaksud syarat-syarat dalam pasal ini adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi seseorang yang bermakmum kepada imam. Diantara syarat tersebut adalah:<sup>72</sup>

- a. Tidak mendahului imam dalam posisi takbiratul ihram
- b. Mengetahui perpindahan gerakan imam
- c. Imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid atau jarak 300 hasta
- d. Antara imam dan makmum tidak ada penghalang
- e. Antara makmum dan imam sesuai urutan-urutannya dalam shalat
- f. Berniat makmum atau mengikuti imam.

## 17. Pasal Tentang Mengurus Jenazah

Di dalam pasal ini, dijelaskan mengenai proses mengurus jenazah yakni dimulai dari memandikan, mengkafani, menshalati dan mengubur jenazah yang mana keseluruhan rangkaian tersebut hukumnya fardhu kifayah. Di dalam memandikan jenazah paling sedikitnya yakni menghilangkan najis dan meratakan air pada seluruh kulit dan rambut. Sedangkan untuk minimal mengkafani jenazah adalah dengan menutup seluruh badannya dan paling sedikit menggunakan tiga lapis bagi orang yang meninggalkan warisan melebihi hutangnya. Adapun minimal mensholati jenazah adalah:<sup>73</sup>

- a. Niat

---

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> *Ibid*, 25.



- b. Takbir pertama kemudian membaca al-fatihah
- c. Takbir kedua kemudian mengucapkan sholawat atas Nabi
- d. Takbir ke tiga dan membaca doa untuk jenazah
- e. Takbir ke empat kemudian membaca doa, serta diakhiri salam.

Sedangkan untuk paling sedikitnya menguburkan jenazah adalah lubang galian yang bisa menyimpan bau dan melindungi jenazah dari binatang buas.

#### 18. Pasal Tentang Zakat

Di dalam pasal ini, dijelaskan mengenai kewajiban mengeluarkan zakat pada harta benda yang dimiliki oleh seorang muslim, disini juga dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan dari harta yang wajib di zakati, seperti zakatnya hewan ternak, pertanian, harta dagangan, dan nisab emas. Sedangkan untuk zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan bagi seluruh umat *muslim* bagi mereka yang menjumpai bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal. Sedangkan seseorang yang berhak menerima zakat diantaranya adalah fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, budak *mukatab*, orang yang berhutang, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*.<sup>74</sup>

#### 19. Pasal Tentang Puasa dan Permasalahannya

Di dalam pasal ini, dijelaskan bahwa puasa ramadhan adalah suatu kewajiban atas setiap muslim mukallaf yang tidak ada *udzur* pada dirinya. Bagi seseorang yang meninggalkan puasa Ramadhan, maka wajib mengganti atau mengqadha' puasanya. Dan diwajibkan bagi

---

<sup>74</sup> *Ibid*, 26-29.

seseorang yang akan melakukan puasa fardhu di diantaranya berniat di malam hari, menemukan niat untuk setiap harinya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, tidak gila, dan tidak pingsan dalam satu hari penuh. Serta diharamkan untuk berpuasa pada dua hari raya, hari tasyrik, separuh terakhir dari bulan Sya'ban, dan hari ke-30 bulan Sya'ban.<sup>75</sup>

## 20. Pasal Tentang Haji dan Umrah

Di dalam pasal ini, dijelaskan bahwa haji merupakan kewajiban yang dilakukan sekali seumur hidup bagi orang muslim yang merdeka, *mukallaf*, dan mampu untuk melaksanakan haji. Sedangkan umroh hukumnya adalah sunah. Adapun untuk rukun haji ada lima terdiri dari ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan bercukur. Sedangkan bagi seseorang yang sedang mengerjakan ihram memiliki beberapa larangan diantaranya:<sup>76</sup>

- a. Meminyaki rambut kepala dan jenggot
- b. Menghilangkan kuku dan rambut
- c. Bersetubuh dan permulaannya
- d. Akad nikah
- e. Berburu binatang buruan yang halal dimakan
- f. Bagi laki-laki menutup kepala, memakai pakaian berjahit, dan perempuan dilarang menutup wajah serta memakai sarung tangan.

---

<sup>75</sup> *Ibid*, 29-30.

<sup>76</sup> *Ibid*, 31.

Sedangkan wajib haji diantaranya:<sup>77</sup>

- a. Bermalam di Muzdalifah dan Mina
- b. Melempar jumrah aqabah pada tanggal 10 dzulhijjah
- c. Melempar jumrah 3 hari pada hari tasyrik
- d. Tawaf wada'

Dan diharamkan pula berburu binatang buruan di makkah dan Madinah, baik bagi orang yang sedang ihram ataupun tidak.

#### 21. Pasal Tentang *Muamalah* (hubungan antar manusia)

Di dalam pasal ini menjelaskan mengenai *muamalah* atau hubungan antara manusia, di mana bagi orang Islam wajib mengetahui segala sesuatu yang telah di halalkan dan diharamkan di dalam Islam, seperti telah di halalkannya jual beli dan diharamkannya riba. Dalam jual beli, syariat Islam telah menentukan batasan, dan beberapa syarat serta rukun dalam jual beli yang harus diketahui oleh umat Islam.

Selain itu, dalam fasal ini juga menjelaskan mengenai akad-akad lain berupa *ijarah, qiradh, rahn, wakalah* dan lainnya juga memiliki akad seperti jual beli. Sedangkan untuk akad nikah membutuhkan kehati-hatian yang lebih dalam mengambil hukum karena untuk menjaga dari sesuatu yang menyebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat.<sup>78</sup>

#### 22. Pasal Tentang Riba dan Jual Beli yang Diharamkan

Di dalam pasal ini, dijelaskan mengenai haramnya mengerjakan riba, memakan, menulis, dan siapapun yang terlibat dalam pekerjaan

---

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> *Ibid*, 32-33.

yang didalamnya ada unsur riba tersebut. Sebab, riba termasuk dosa besar setelah zina, membunuh, dan menyekutukan Allah Swt.

Adapun contoh jual beli yang diharamkan diantaranya:<sup>79</sup>

- a. Menjual benda yang memabukkan
- b. Benda cacat dan tidak memperlihatkan cacatnya
- c. Menjual sesuatu yang tidak bisa dimiliki seperti menjual orang merdeka dan lain-lain.

Tabel 3.1 Urutan pasal dalam kitab *Sullam at-Taufiq*

No.	Pasal	Materi
1.	Pasal 1	Sifat Allah Swt, rasul-Nya dan <i>sami'iyat</i>
2.	Pasal 2	Hal-hal yang menyebabkan murtad
3.	Pasal 3	Hukum-hukum orang murtad
4.	Pasal 4	Kewajiban menunaikan kefardhuan dan menjauhi keharaman
5.	Pasal 5	Waktu-waktu shalat
6.	Pasal 6	Kewajiban wali anak kecil dan penguasa
7.	Pasal 7	Fardhu-fardhu wudhu
8.	Pasal 8	Yang membatalkan wudhu
9.	Pasal 9	Yang mewajibkan bersuci
10.	Pasal 10	Hal-hal yang mewajibkan mandi
11.	Pasal 11	Syarat-syarat bersuci
12.	Pasal 12	Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadad
13.	Pasal 13	Bersuci dari najis
14.	Pasal 14	Syarat-syarat shalat
15.	Pasal 15	Hal-hal yang membatalkan shalat
16.	Pasal 16	Syarat-syarat shalat diterima (sah)
17.	Pasal 17	Rukun-rukun shalat
18.	Pasal 18	Shalat jama'ah dan jum'at
19.	Pasal 19	Syarat-syarat mengikuti imam
20.	Pasal 20	Mengurus jenazah

<sup>79</sup> *Ibid*, 35.

21.	Pasal 21	Zakat
22.	Pasal 22	Puasa dan permasalahannya
23.	Pasal 23	Haji dan umrah
24.	Pasal 24	<i>Mu'amalah</i> (hubungan antar manusia)
25.	Pasal 25	Riba dan jual beli yang diharamkan
26.	Pasal 26	Kewajiban menafkahi
27.	Pasal 27	Kewajiban hati
28.	Pasal 28	Sebagian dari maksiat hati
29.	Pasal 29	Sebagian dari maksiat perut dan hukuman bagi peminum khamr
30.	Pasal 30	Maksiat mata
31.	Pasal 31	Maksiat lisan
32.	Pasal 32	Maksiat telinga
33.	Pasal 33	Maksiat tangan
34.	Pasal 34	Maksiat kaki
35.	Pasal 35	Maksiat kemaluan
36.	Pasal 36	Maksiat badan
37.	Pasal 37	Cara bertaubat



## BAB IV

### MATERI PELAJARAN FIKIH KELAS X MADRASAH ALIYAH

Materi pelajaran merupakan salah satu materi pokok, yang akan disampaikan kepada siswa kelas X Madrasah Aliyah. Materi pelajaran fikih merupakan salah satu bahan ajar yang diringkas dalam bentuk buku ajar fikih kelas X Madrasah Aliyah. Di dalam buku ajar tersebut berisi 11 bab pembahasan mengenai materi ajar fikih. Materi tersebut mencakup mengenai pembahasan fikih, yang mana diawali dengan pembahasan tentang fikih dan perkembangannya, kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai *thaharah*, haid, *istihadhah*, nifas, dan segala ketentuan yang mencakup atas kewajiban mukallaf seperti bab shalat, puasa, zakat, haji dan umroh.

Selain itu, dalam buku ajar fikih kelas X juga mencakup mengenai pembahasan *qurban* dan *aqiqah* serta penyembelihan ternak, pemburuan hewan liar dan teknik penentuan makanan yang halal. Dalam lingkup pembahasan yang tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi fikih yang dipaparkan di dalam materi ajar tersebut berupa hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban yang dibebankan kepada *mukallaf* serta berkaitan erat dengan aturan dan tata cara dalam menjalankan kewajiban sehari-hari kepada Allah Swt.

Berikut penulis paparkan mengenai isi materi fikih yang terkandung dalam Buku Ajar Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan. Adapun buku ajar yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan buku ajar Buku Siswa Fikih Peminatan Keagamaan Kelas X terbitan Kementerian Agama

Republik Indonesia tahun 2020. Isi materi fikih dalam buku ajar tersebut, penulis paparkan sesuai dengan urutan bab yang terdapat dalam Buku Ajar Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan.

### **1. Bab I: Fikih dan Perkembangannya**

Di bab awal pembahasan materi fikih kelas X, diawali dengan pembahasan mengenai pengertian fikih secara bahasa maupun istilah. Dari definisi ilmu fikih yang banyak dirumuskan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa fikih merupakan sebuah ilmu yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusia dalam berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariat, ibadah dan akhlak.

Dalam bab ini dilanjutkan pembahasan mengenai ruang lingkup fikih, ruang lingkup ilmu fikih sendiri yaitu meliputi pertama, hukum yang berkaitan antara hubungan manusia dengan Tuhannya. Kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan *muamalat* yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya baik pribadi maupun kelompok. Ketiga, hukum-hukum *munakahat* atau pernikahan atau juga disebut hukum kekeluargaan. Keempat, hukum jinayah atau pidana, yaitu hukum yang berkaitan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan *mukallaf*. Keempat hukum Islam inilah yang dibicarakan dalam kitab-kitab fikih dan terus berkembang hingga saat ini.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> M. Asy'ari Dkk, *Fikih Kelas X Peminatan Keagamaan* (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2020), 7.

Pembahasan selanjutnya di bab awal ini adalah mengenai periodisasi perkembangan ilmu fikih. Periodisasi ilmu fikih yakni terbagi menjadi empat periode, diantaranya:

a. Periode Rasulullah SAW.

Pada periode ini, fikih mulai tumbuh dan membentuk dirinya, pada masa ini Al-Qur'an dan segala sunah Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan digunakan sumber dalam agama Islam. Periodisasi fikih masa ini terbagi menjadi dua, yakni masa periode Makkah dan Madinah. Pada periode Makkah yaitu masa ketika Nabi berkedudukan di Makkah selama 12 tahun, di periode ini belum banyak hal-hal yang mendorong nabi untuk mengadakan hukum atau undang-undang, Oleh karena itu, tidak ada ayat-ayat hukum di dalam surat Makkiyah. Sedangkan untuk periode Madinah, nabi mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang berkedaulatan. Sehingga timbullah keperluan untuk membentuk syariat dan peraturan-peraturan bagi masyarakat, guna mengatur hubungan antara anggota masyarakat satu dan lainnya serta hubungan mereka dengan umat lain dalam tatanan sehari-hari. Dari sini maka disyariatkan hukum-hukum perkawinan, talak, wasiat, jual beli, sewa, hutang piutang dan semua transaksi. Serta juga perkara yang menyangkut hubungan dengan pemeliharaan keamanan dan masyarakat, serta adanya hukum pidana dan lain sebagainya.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup>*Ibid*, 9-10.



b. Periode Sahabat

Pada periode ini kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Qur'an, Hadits, ijma' dan qiyas. Selain itu, pada masa sahabat juga memberi fatwa-fatwa dalam berbagai masalah terhadap kejadian-kejadian yang tidak ada *nash* yang jelas mengenai masalah tersebut, kemudian dijadikan sebagai dasar ijtihad.

c. Periode Tadwin

Pada masa ini merupakan masa dimana lahirnya para tokoh dalam *istinbath* dan perundang-undangan Islam, serta pada masa ini pula muncul mazhab-mazhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam, diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal.

d. Periode Taqlid

Pada periode ini merupakan masa periode dimana semangat para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali kepada dasar *tasyrik* yang asasi dalam *pengistinbathan* hukum dari nash Al-Qur'an dan Sunnah. Penyebab secara umum sikap taqlid tersebut adalah keterbelengguan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir, serta pada masa tersebut merupakan masa dimana para *fuqaha* mempropagandakan mazhab dan aliran mereka masing-masing.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>*Ibid*, 11-17.

## 2. Bab II: *Thaharah* dan Problematikanya

Pada bab ini diawali dengan penjelasan mengenai pengertian *thaharah* baik secara bahasa maupun secara istilah. Arti *thaharah* sendiri yaitu bersuci dari najis maupun kotoran. Kemudian pada bab ini dilanjutkan pembahasan mengenai alat *thaharah* yang meliputi air, debu, alat penyamak dan batu *istinja'*. Kemudian pembahasan selanjutnya meliputi cara menghilangkan hadas. Cara menghilangkan najis diantaranya yaitu melalui wudhu, mandi dan tayamum.

### a. Wudhu

Pengertian wudhu sendiri yakni sebutan untuk pembasuhan beberapa anggota tubuh dengan niat dan cara tertentu. Untuk rukun wudhu sendiri ada 6 yakni: 1) niat, 2). membasuh wajah, 3). Membasuh kedua tangan beserta kedua siku-siku, 4). Mengusap sebagian kulit atau rambut kepala, 4). Membasuh Kedua telapak kaki sampai mata kaki, 6). Tertib.<sup>83</sup>

### b. Mandi

Mandi secara bahasa yaitu mengalirkan air pada suatu secara mutlak, sedangkan secara istilah yakni mengalirkan air pada seluruh badan dengan tata cara tertentu. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi diantaranya adalah persetubuhan, keluar mani, mati kecuali syahid, haid, nifas dan melahirkan. Sedangkan untuk rukun mandi yaitu ada tiga, diawali dengan niat, menghilangkan najis apabila ada di anggota badan

---

<sup>83</sup> *Ibid*, 27.

orang yang sedang mandi dan meratakan air ke seluruh rambut dan kulit badan.<sup>84</sup>

c. *Tayamum*

*Tayamum* dapat diartikan dengan mendatangkan debu yang suci sampai ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu, mandi atau membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu. Rukun *tayamum* ada empat yakni niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan dan tertib.

Adapun untuk cara menghilangkan najis yaitu dibedakan menjadi tiga jenis najis dan cara menyucikannya yang berbeda-beda. Diantaranya:

- a. Najis *mugallazah*, yaitu najis yang berat dalam mensucikannya, seperti najis anjing, babi dan hewan yang terakhir dari keduanya. Adapun cara mensucikannya yaitu membasuh 7 kali basuhan setelah menghilangkan najisnya terlebih dahulu, kemudian salah satu basuhan dicampur dengan debu.
- b. Najis *mukhaffafah* yaitu najis yang ringan dalam mensucikannya, seperti najisnya bayi laki-laki yang belum memakan apapun kecuali ASI dan belum berumur 2 tahun. Cara mensucikannya yaitu dengan membersihkan menggunakan air pada najis tersebut dengan syarat air tersebut lebih banyak daripada najis.
- c. Najis *mutawasitoh* yaitu najis seperti kotoran hewan dan lain sebagainya. Cara menghilangkannya yaitu cukup mengalirkan air di atasnya dan menghilangkan bentuk najisnya serta sifat-sifatnya.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>*Ibid*, 30.

### 3. Bab III: Haid, *Istihadhah* dan Nifas

Pembahasan pada bab ini yakni menyangkut mengenai penjelasan haid, nifas dan *istihadhah*.

#### a. Haid

Pembahasan pada bab ini diawali dengan definisi haid, yaitu darah yang keluar dari kemaluan perempuan saat usia yang mungkin terjadi kehamilan bukan karena penyakit atau melahirkan. Sedangkan untuk batas waktu haid yaitu adalah sehari semalam atau 24 jam apabila kurang dari jam tersebut maka tidak disebut dengan haid. Adapun batas maksimal haid yaitu 15 hari 15 malam.<sup>86</sup>

#### b. *Istihadhah*

*Istihadhah* adalah keluarnya darah dari kemaluan perempuan bukan pada masa haid maupun nifas. Begitu pula darah yang keluar melebihi batas maksimal haid ataupun tidak memenuhi batas minimal haid juga disebut *istihadah*.

#### c. Nifas

Nifas adalah darah yang keluar setelah proses melahirkan, baik yang terlahir berbentuk sempurna maupun masih berupa gumpalan daging. Adapun batas maksimal nifas adalah 60 hari, dan umumnya perempuan mengalami nifas adalah 40 hari. Dan tidak ada batas minimal

---

<sup>85</sup>*Ibid*, 34.

<sup>86</sup>*Ibid*, 43.

pada nifas, tetapi dapat dipahami bahwa batas minimalnya adalah apa yang terlihat setelah proses melahirkan meskipun sedikit.<sup>87</sup>

Sedangkan larangan bagi perempuan yang haid dan nifas adalah:

- 1) Semua aktivitas ibadah yang dilarang bagi orang jinabat seperti shalat, menyentuh Al-Qur'an ataupun membacanya
- 2) Puasa
- 3) Melakukan hubungan suami istri
- 4) Masuk masjid, baik berdiam diri di sana ataupun tidak
- 5) Dilarang melakukan tawaf

#### 4. Bab IV Shalat

Pada pembahasan ini diawali dengan pembahasan mengenai pengertian shalat. Shalat secara bahasa yakni doa. Sedangkan secara istilah adalah ibadah yang tersusun dari beberapa ucapan dan gerakan dimulai dari takbiratul ihram dan di akhiri dengan salam serta dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.<sup>88</sup>

Adapun syarat wajib shalat adalah Islam, baligh, berakal, suci, panca indra normal dan telah tersampainya dakwah Islam. Adapun untuk rukun-rukun salat adalah:

- a. Niat
- b. Berdiri bagi yang mampu
- c. Takbiratul Ihram
- d. Membaca surat al-fatihah

---

<sup>87</sup> *Ibid*, 47.

<sup>88</sup> *Ibid*, 56.

- e. Ruku'
- f. *Thuma'ninah*
- g. Bangun dari rukuk dan i'tidal
- h. *Thuma'ninah*
- i. Sujud
- j. *Thuma'ninah*
- k. Duduk diantara dua sujud
- l. *Thuma'ninah*
- m. Duduk untuk Tasyahud akhir
- n. Membaca Tasyahud akhir
- o. Membaca sholawat atas nabi saat tasyahud akhii
- p. Salam pertama
- q. Niat keluar dari shalat
- r. Tertib

Adapun yang dimaksud *udzur* shalat adalah sesuatu yang dapat menjadi penghalang seseorang untuk melakukan shalat. *Udzur* shalat ada dua macam yaitu:

- a. *Udzur 'Am* yaitu *udzur* yang sering menimpa manusia, seperti orang yang shalatnya dengan duduk atau menggunakan isyarat dan orang sakit yang menggunakan tayamum karena berdampak negatif jika menggunakan air. Orang yang mengalami *udzur* ini, maka wajib melakukan shalat dan tidak wajib mengulanginya.

- b. *Udzur Nadir* yaitu *udzur* yang jarang dialami oleh manusia. *Udzur* ini seperti perempuan *istihadhah*, orang yang besar air mani atau besar air mazi, tidak menemukan air di mana lazimnya tempat menemukan air dan lain sebagainya.<sup>89</sup>

Adapun shalat sunnah adalah shalat yang dianjurkan oleh agama untuk dikerjakan dan juga diperbolehkan untuk ditinggalkan. Shalat sunnah ada kalanya disunahkan berjamaah maupun tidak. Diantara shalat sunnah yang dianjurkan berjamaah adalah shalat ied, shalat gerhana, shalat *istisqa'*, shalat tarawih, shalat rawatib dan lain sebagainya.<sup>90</sup>

## 5. Bab V: Shalat Jamaah, Shalat Jum'at dan Shalat Musafir

Di pembahasan awal bab ini adalah menjelaskan mengenai definisi shalat jamaah. Dimana shalat jamaah dapat diartikan sebagai keterkaitan shalat antara makmum dan imam, dimulai dari permulaan shalat maupun di tengah-tengah shalat. Ada beberapa hukum melaksanakan salat jamaah berdasarkan pada jenis salat yang dikerjakan. Diantaramya:<sup>91</sup>

- a. *Fardhu ain*, yaitu jamaah pada shalat jum'at
- b. *Fardhu kifayah*, yaitu jamaah shalat *maktubah* bagi laki-laki yang sudah mukim selain shalat jum'at
- c. Sunnah, yaitu jamaah pada shalat sunnah yang dianjurkan dilakukan
- d. Mubah, yaitu jamaah pada shalat sunnah yang tidak dianjurkan dilaksanakan berjamaah. Seperti shalat duha, rawatib dan tasbih.

---

<sup>89</sup> *Ibid*, 60.

<sup>90</sup> *Ibid*, 61.

<sup>91</sup> *Ibid*, 70.

- e. Makruh, seperti imam shalat *ada'* sementara makmumnya melakukan *qada'*
- f. Terlarang, yaitu jika aturan salat yang dilakukan imam dan makmum berbeda.

Adapun macam-macam makmum terbagi menjadi dua yakni makmum *muwafiq* dan *masbuq*. Makmum *muwafiq* yaitu makmum yang mendapatkan waktu cukup untuk membaca surat fatihah ketika imam masih berdiri dengan bacaan normal. Sedangkan makmum *masbuq* adalah makmum yang tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca surat al-fatihah ketika imam masih berdiri dengan bacaan normal.<sup>92</sup>

Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kewajiban shalat jum'at. Dimana shalat jum'at diwajibkan bagi muslim yang telah memenuhi syarat. Diantara syarat yang harus terpenuhi untuk melaksanakan shalat jum'at adalah:<sup>93</sup>

- a. Laki-laki
- b. Merdeka
- c. Penduduk setempat
- d. Baligh
- e. Berakal
- f. Tidak ada *udzur*

Adapun syarat sah shalat jum'at yaitu:

- a. Dilaksanakan pada waktu Zuhur

---

<sup>92</sup> *Ibid*, 72.

<sup>93</sup> *Ibid*, 73.



- b. Didahului dua khotbah
- c. Wajib mendapati jamaah pada rakaat pertama
- d. Tidak terjadi dua shalat jum'at dalam satu daerah.<sup>94</sup>

Adapun untuk pembahasan terakhir pada bab ini adalah tentang shalat musafir. Keringanan yang berkaitan bagi seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh ada empat yaitu *qashar* shalat, *jamak* shalat, tidak berpuasa saat bulan Ramadan bila keluar dari daerahnya sebelum fajar, dan mengusap dua muzah selama tiga hari tiga malam.

Sementara hukum melakukan perjalanan dirinci menjadi lima yaitu:<sup>95</sup>

- a. Wajib sebagaimana bepergian untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh atau belajar ilmu wajib
- b. Sunah sebagaimana bepergian untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad Saw dan silaturahmi
- c. Mubah sebagaimana bepergian untuk berdagang
- d. Makruh sebagaimana bepergian untuk berdagang kain kafan atau alat musik yang tidak diharamkan
- e. Haram sebagaimana bepergian Seorang Istri tanpa izin suaminya.

## 6. Bab VI: Pemulasaran Jenazah

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai pemulasaran jenazah yang mana di pembahasan ini diawali dengan penjelasan sakaratul maut.

---

<sup>94</sup> *Ibid*, 74.

<sup>95</sup> *Ibid*, 76.

a. Pengertian sakaratul maut

Sakaratul maut sendiri adalah gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian ditandai dengan berbagai gejala seperti, dinginnya ujung-ujung anggota badan, rasa lemah, kantuk dan kehilangan kesadaran serta hampir tidak bisa membedakan sesuatu.

<sup>96</sup>

b. Konsep pemulasaran

Konsep pemulasaran jenazah atau yang biasa disebut dengan mengurus atau merawat jenazah. Dalam hal ini pemasaran jenazah adalah merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal yang mana dihukumi *fardhu kifayah*, dan hal-hal yang harus dilakukan yakni memandikan, mengkafani, mensalati dan memakamkan.<sup>97</sup>

- 1) Memandikan jenazah yaitu membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya.
- 2) Mengkafani jenazah yakni membungkus seluruh tubuh dengan kain berwarna putih dan harus dilakukan dengan sebaik mungkin.
- 3) Menshalatkan jenazah berarti mendoakan dan memohonkan ampunan serta limpahan rahmat kepada Allah Swt bagi yang telah meninggal dunia.
- 4) Menguburkan jenazah adalah menyemayamkan jenazah di liang lahat sebagai tempat terakhir kehidupan dunia untuk menuju kehidupan akhirat.

---

<sup>96</sup> *Ibid*, 80.

<sup>97</sup> *Ibid*, 86.

## 7. Bab: VII Zakat

Pembahasan pada bab ini yaitu menyangkut semua perihal dari pengertian, macam-macam, syarat-syarat zakat dan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta lain sebagainya yang masih menyangkut perihal tentang zakat.

### a. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari bahasa Arab memiliki arti berkembang, berkah, banyak kebaikan, menyucikan dan memuji. Sedangkan secara istilah adalah memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu pula.<sup>98</sup>

### b. Macam-macam zakat

Di dalam fikih zakat wajib dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap *muslim* yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara'. Sedangkan ukuran zakat fitrah yaitu satu *sha'* atau sekitar 2,5 kg.
- 2) Zakat mal, secara umum zakat mal ada 8 jenis harta yaitu emas, perak, hasil pertanian, kurma, anggur, unta, sapi, kambing. Sedangkan aset perdagangan dikembalikan pada golongan emas dan

---

<sup>98</sup> *Ibid*, 112.

perak karena zakatnya terkait dengan kalkulasinya dan kalkulasinya tidak lain dengan menggunakan emas dan perak.<sup>99</sup>

- c. Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya
  - 1) Harta didapat dari cara yang halal
  - 2) Harta berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan
  - 3) Milik penuh atau harta tersebut dibawa kekuasaan pemiliknya
  - 4) Mencapai nisab
  - 5) Sudah mencapai satu tahun kepemilikan
  - 6) Sudah terpenuhi kebutuhan pokok sehingga yang dikeluarkan zakatnya adalah kelebihanannya.
- d. Golongan penerima zakat adalah fakir, miskin, amil, muallaf, budak, *gharim, fiisabilillah, ibnu sabil*.
- e. Dalam meningkatkan kualitas umat Islam Indonesia, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, yaitu undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini merupakan pengganti undang-undang nomor 38 tahun 1999.<sup>100</sup>

## 8. Bab VIII: Puasa

Pembahasan di bab ini yakni menyangkut segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan puasa diantaranya:

---

<sup>99</sup> *Ibid*, 113-114.

<sup>100</sup> *Ibid*, 121-122.

a. Pengertian puasa

Secara bahasa puasa berarti menahan, sedangkan secara istilah adalah menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya Fajar sampai tenggelamnya matahari. Perintah puasa terdapat dalam QS. Al-baqarah ayat 183.<sup>101</sup>

b. Rukun puasa diantaranya:

- 1) Niat, yaitu dilaksanakan pada malam hari sebelum puasa. Sedangkan untuk puasa sunah boleh niat dilakukan selama matahari belum tergelincir.
- 2) Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa seperti berhubungan intim, muntah sengaja, adanya sesuatu yang masuk melalui lubang tubuh dan masturbasi.<sup>102</sup>

Orang yang berpuasa disyaratkan memenuhi beberapa hal diantaranya Islam, berakal, suci dari haid dan nifas. Sedangkan untuk Sunnah puasa diantaranya menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, meninggalkan maksiat dan memperbanyak ibadah. Terdapat pula hari-hari yang dilarang melaksanakan puasa yaitu dua hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha, hari tasyrik (tanggal 11,12 dan 13 Dzulhijjah) dan *yaumul syak* yakni tanggal 30 bulan Sya'ban.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid*, 133.

<sup>102</sup> *Ibid*, 134

<sup>103</sup> *Ibid*, 135.

## 9. Bab IX: Haji dan Umrah

### a. Haji

Pengertian haji secara bahasa adalah berziarah menyengaja, menuju tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan secara istilah adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan Ibadah meliputi tawaf, Sai, Wukuf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap Ridhonya dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan hukum haji yakni wajib 'ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu untuk melaksanakannya.<sup>104</sup>

Adapun syarat-syarat wajib haji adalah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Berakal
- 3) Baligh
- 4) Merdeka
- 5) Kuasa atau mampu.<sup>105</sup>

Adapun untuk rukun haji adalah ihram, wuquf di Arafah, thawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Janji jika ditinggalkan maka wajib menggantinya dengan Dam atau denda. Diantara wajib haji adalah:<sup>106</sup>

- 1) Berihram sesuai miqatnya

---

<sup>104</sup> *Ibid*, 145.

<sup>105</sup> *Ibid*, 146.

<sup>106</sup> *Ibid*, 147.

- 2) Bermalam di Muzdalifah dan di Mina
- 3) Melontar jumrah aqabah
- 4) Melontar jumlah ula, wustha dan aqabah
- 5) Menjauhkan diri dari Muhammad ihram
- 6) Thawaf wada'.

Adapun *muharramat* haji adalah:

- 1) Senggama dan pendahuluannya
- 2) Memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki
- 3) Mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita
- 4) Memakai harum-haruman serta minyak rambut
- 5) Menutup kepala bagi laki-laki kecuali karena hajat
- 6) Melangsungkan akad nikah
- 7) Memotong rambut atau kuku
- 8) Sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan

b. Umrah

Pengertian umrah secara bahasa yakni ziarah. Dalam pengertian syar'i umrah adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i dan memotong rambut. Serta hukumnya wajib sebagaimana haji. Adapun rukun umrah meliputi ihram, tawaf, sa'i, dan mencukur rambut. Sedangkan untuk wajib umrah hanya ada dua yaitu berihram dari miqat dan menjauhkan diri dari

muharramat umrah yang jenis dan banyaknya sama dengan muharrahman haji.<sup>107</sup>

## 10. Bab X: Qurban dan Aqiqah

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan qurban dan *aqiqah* diantaranya:

### a. Qurban

Qurban secara bahasa berarti dekat. Sedangkan secara istilah adalah hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Beberapa ulama berpendapat bahwa hukum qurban adalah wajib sedangkan jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad.<sup>108</sup>

Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai salat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Sedangkan untuk ketentuan hewan yang dijadikan kurban adalah hewan unta, sapi, kerbau dan kambing atau domba. Sedangkan untuk ketentuan umur adalah:<sup>109</sup>

- 1) Domba, sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya
- 2) Kambing biasanya sekurang-kurangnya berumur 1 tahun
- 3) Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun
- 4) Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun.

---

<sup>107</sup> *Ibid*, 155.

<sup>108</sup> *Ibid*, 168.

<sup>109</sup> *Ibid*, 170.



Hewan yang sah untuk dijadikan qurban adalah hewan yang tidak cacat, baik karena pincang, sangat kurus putus telinganya, putus ekornya atau karena sakit. Untuk satu ekor kambing atau domba hanya dapat digunakan untuk qurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau masing-masing untuk tujuh orang.

Daging qurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih dalam keadaan mentah dengan ketentuan  $\frac{1}{3}$  untuk orang yang berqurban dan keluarganya,  $\frac{1}{3}$  untuk fakir miskin dan  $\frac{1}{3}$  untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar suatu waktu bisa dimanfaatkan.

b. *Aqiqah*

Pengertian *aqiqah* secara bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan secara istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Untuk hukum *aqiqah* yaitu sunnah bagi orang tua yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Untuk jumlah hewan yang disembelih bagi anak laki-laki adalah dua ekor dan untuk anak perempuan satu ekor, Sedangkan untuk syarat-syaratnya sama seperti binatang yang akan digunakan untuk qurban.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid*, 172-173.

## 11. Bab XI: Penyembelihan Ternak, Pemburuan Hewan Liar dan Teknik Menentukan Makanan Halal.

### a. Teknik penentuan makanan halal

Untuk menentukan hal-hal haramnya makanan atau binatang yang akan dikonsumsi, maka hendaknya harus mengetahui ciri-ciri segala sesuatu yang diharamkan oleh syara'.<sup>111</sup>

### b. Penyembelihan hewan ternak

Ada beberapa yang harus diperhatikan ketika melaksanakan penyembelihan, diantaranya yaitu penyembelih, hewan yang disembelih, alat penyembelihan dan sunnah-sunnah penyembelihan.

- 1) Penyembelih yaitu bagi seseorang yang muslim, baligh, *mumayyiz*, berakal sehat dan bukan perempuan.
- 2) Penyembelihan ada dua cara yaitu hewan yang dapat disembelih di bagian leher hendaknya disembelih pada bagian itu dan hewan yang tidak dapat disembelih di bagian leher maka penyembelihannya dengan melukai bagian badan manapun.
- 3) Alat penyembelihan dianjurkan alat yang tajam, terbuat dari logam atau dari selainya, asalkan tidak terbuat dari gigi, kuku dan tulang.
- 4) Untuk sunah-sunnah penyembelihan diantaranya membaca basmalah dan shalawat atas nabi, orang yang menyembelih dan hewan yang disembelih menghadap kiblat, memotong dua urat yang ada di kiri

---

<sup>111</sup> *Ibid*, 180.

dan kanan, memposisikan binatang yang hendak disembelih dengan posisi tidur miring.<sup>112</sup>

c. Pemburuan hewan liar

Allah telah menghalalkan pemberian hewan liar yang ditangkap oleh binatang buas atau burung berkuku tajam seperti anjing dan burung elang. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi binatang pemburu agar hewan buruannya bisa dikonsumsi:

- 1) Binatang pemburu sudah terlatih
- 2) Ketika binatang pemburu telah membunuh hewan buruannya maka ia tidak akan makan sedikitpun
- 3) Kejadian-kejadian di atas sudah berulang kali.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> *Ibid*, 184-185.

<sup>113</sup> *Ibid*, 186.

## BAB V

### PENGEMBANGAN MATERI FIKIH DALAM KITAB *SULLAM AT-TAUFIQ* KARYA SYAIKH SAYYID ABDULLAH BIN HUSAIN BIN THAHIR TERHADAP MATERI PELAJARAN FIKIH KELAS X MADRASAH ALIYAH PEMINATAN KEAGAMAAN

#### A. Analisis Materi Fikih dalam Kitab *Sullam at-Taufiq* Karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir

Analisis dapat didefinisikan suatu bentuk kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke dalam sebuah bagian-bagian, sehingga suatu struktur keseluruhan dari bagian tersebut dapat dipahami dengan baik. Di tingkat analisis, seseorang akan mampu menganalisis dari informasi yang masuk untuk digali lebih lanjut ke dalam suatu bagian yang lebih kecil, yang mana bertujuan untuk membedakan dan mengetahui faktor penyebab dan akibat dari sesuatu yang dianalisis tersebut.<sup>114</sup>

Analisis juga dapat dipahami sebagai sebuah proses mengurai informasi, kemudian distrukturkan ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mudah dipahami atau dapat diartikan sebuah penggalian suatu tertentu untuk memahami dan mengetahui hal-hal yang mempengaruhi dan menyebabkan suatu tersebut terjadi.<sup>115</sup>

Berdasarkan kajian teori dan paparan data yang telah penulis sajikan pada bab 2 dan 3, kitab *Sullam at-Taufiq* terdiri dari 37 pasal. Adapun materi

---

<sup>114</sup> Evanirosa, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 113.

<sup>115</sup> *Ibid*, 114.

fikih terangkum pada pasal 4 sampai pasal 25. Dari keseluruhan pasal tersebut penulis klasifikasikan menjadi 7 bab yang terdiri dari bab *thaharah*, shalat, jenazah, zakat, puasa, haji dan umrah, serta bab *muamalah*.

Dari 7 bab tersebut penulis analisis lebih lanjut sebagai berikut:

### **1. Analisis Bab *Thaharah***

Pada bab *thaharah* ini dijelaskan mengenai tata cara *thaharah* seperti wudhu, mandi dan tayamum. Bab ini juga berisi pasal-pasal mengenai fardhu fardhu wudhu, perkara yang membatalkan wudhu, hal-hal yang mewajibkan untuk bersuci, hal-hal yang mewajibkan mandi, syarat-syarat bersuci, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadassah dan bersuci dari najis.

Setiap pasal dalam bab ini memuat pembahasan mengenai poin-poin yang terpenting saja, sebab pembahasan dalam kitab *Sullam at-Taufiq* tidak hanya berisi pembahasan fikih saja. Dari keterangan yang ringkas tersebut diharapkan dapat diterima oleh kalangan orang awam untuk memahami materi fikih dalam kitab tersebut.

### **2. Analisis Bab Shalat**

Di dalam bab ini, terangkum penjelasan mengenai waktu-waktu shalat, syarat-syarat shalat, hal-hal yang membatalkan shalat, syarat-syarat sah shalat, rukun-rukun shalat, shalat jamaah dan jum'at serta syarat-syarat mengikuti imam di dalam shalat. Di dalam bab ini juga disebutkan secara jelas mengenai syarat-syarat sah shalat serta seluruh rukun-rukun shalat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan shalat.

Penjelasan di setiap pasal pada bab ini terangkum mengenai hal-hal pokok yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan shalat, agar shalat yang dilakukan dapat diterima oleh Allah Swt. Di dalam pasal ini tidak berisi penjelasan yang panjang terkait dengan bab shalat, namun hanya berisi terkait pokok-pokok utama dari pembahasan bab shalat saja.

### **3. Analisis Bab Jenazah**

Pada bab ini penjelasan mengenai mengurus jenazah hanya dijelaskan dalam satu pasal saja. Di pasal tersebut berisi penjelasan mengenai proses mengurus jenazah yang dimulai dari memandikan, mengkafani, menshalati, dan menguburkan jenazah dengan hukum fardhu kifayah.

Di dalam bab ini juga hanya dijelaskan mengenai prosedur atau tata cara secara umum mengenai perawatan jenazah. Tidak dijelaskan secara rinci mengenai keseluruhan tata cara dari proses perawatan jenazah tersebut.

### **4. Analisis Bab Zakat**

Pada bab ini berisi pasal yang menjelaskan mengenai kewajiban mengeluarkan zakat dari harta benda yang dimiliki setiap orang muslim, hitungan kadar atau jumlah *nishab* dari harta yang wajib untuk di zakati, ketentuan waktu mengeluarkan zakat fitrah dan golongan yang berhak untuk menerima zakat.

## 5. Analisis Bab Puasa

Di dalam bab ini hanya terdapat satu pasal yang menjelaskan mengenai puasa dan permasalahannya. Di dalamnya berisikan mengenai kewajiban puasa atas setiap *mukallaf* yang tidak memiliki *udzur*, ketentuan *udzur* bagi orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, perkara yang diwajibkan ketika akan melakukan puasa, ketentuan waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan dan hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang berpuasa.

## 6. Analisis Bab Haji dan Umrah

Di dalam bab ini hanya terdapat satu pasal yang menjelaskan mengenai ketentuan haji dan umrah. Pasal tersebut menjelaskan mengenai ketentuan bagi seseorang yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah sekali dalam seumur hidup, menyebutkan rukun haji yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan haji, menyebutkan beberapa larangan bagi orang yang sedang mengerjakan ihram, kewajiban bagi orang yang sedang melakukan haram dan larangan berburu binatang buruan di Makkah dan Madinah serta mencabut tanamannya, baik bagi orang yang sedang melakukan ihram ataupun tidak.

## 7. Analisis Bab Muamalah

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai pengertian *muamalah* secara umum, menjelaskan akad-akad yang masuk pada permasalahan *muamalah*, menjelaskan mengenai larangan melakukan riba, menjelaskan

mengenai hal-hal yang diharamkan dalam kegiatan *muamalah* dan ketentuan melakukan *muamalah* dengan baik.

Setelah penulis analisis materi fikih yang terkandung dalam kitab *Sullam at-Taufiq*, di dalamnya kitab tersebut hanya membahas mengenai poin-poin utama atau hal-hal dasar yang menyangkut atas kewajiban seorang *mukallaf*. Yang tentunya dari pembahasan yang telah dijabarkan dalam kitab tersebut, nantinya akan mudah dipahami bagi seorang pemula yang mempelajari kitab *Sullam at-Taufiq* dan mengamalkan kandungan dari materi fikih yang didapatkan di kitab tersebut. Sebab di dalamnya hanya berisikan mengenai kandungan pokok dari perkara-perkara yang telah dibebankan kepada seorang *mukallaf* dan harus dilaksanakan dalam ibadah *amaliyah* sehari-hari.

Sedangkan di dalam *Sullam at-Taufiq* tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai materi fikih yang telah dijelaskan di dalam kitab tersebut, sehingga bagi seseorang yang ingin mempelajari atau mengetahui penjelasan yang lebih detail dari pembahasan tersebut, harus mencari sumber atau referensi lain dari kitab yang lain.

Adapun untuk pembahasan yang luas dari kitab *Sullam at-Taufiq* dapat dipelajari di *syarh* kitab *Sullam at-Taufiq* karya Syaikh Nawawi Al-Bantani dengan nama kitab *Mirqatu Shu'ud al-Tashdiq*, dimana dalam kitab tersebut menjelaskan secara rinci dan luas dari kandungan kitab *Sullam at-Taufiq*.



## **B. Analisis Materi Pelajaran Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan**

Salah satu komponen terpenting dalam proses pendidikan adalah sebuah kurikulum, kurikulum juga terdapat dalam ketentuan mengenai materi ajar yang sesuai untuk diberikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Kurikulum sendiri berisi air rencana pendidikan sebagai pedomanpedoman dan juga sebagai bidang studi yang menjadi konsep dasar dan landasan bagi institusi pendidikan.<sup>116</sup>

Materi atau bahan ajar merupakan sebuah alat untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan, sebab penentuan bahan ajar harus didasarkan pada tujuan yang direncanakan baik dari segi cakupan, tingkat kesulitan maupun organisasinya.<sup>117</sup> Dengan mempertimbangkan mengenai perencanaan bahan ajar yang akan diberikan kepada peserta didik, diharapkan mampu mewujudkan dari tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Materi ajar sendiri juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk materi atau sesuatu yang akan diajarkan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung.

Materi ajar yang penulis gunakan di sini adalah materi ajar fikih kelas X Madrasah Aliyah terbitan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Buku Siswa Fikih Peminatan Keagamaan.

Materi Fikih kelas X Madrasah Aliyah sendiri terdiri dari 11 bab, sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab 4. Dari 11 bab yang telah penulis jabarkan pada pembahasan sebelumnya, pada pembahasan ini penulis

---

<sup>116</sup> Lismina, *Pengembangan Kurikulum*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017), 5.

<sup>117</sup> Sayid Habiburrahman Suroso PR, *Materi Pendidikan Agama Islam 1*, (Palu: CV Feniks Muda Sejahtera, 2022), 3.

akan menganalisis 7 bab yang memiliki keterkaitan materi fikih yang ada di kitab *Sullam at-Taufiq*.

### **1. Bab *Thaharah* dan Problematikanya**

Pada bab ini berisi materi mengenai pengertian *thaharah*, alat *thaharah*, metode menghilangkan hadas, hal-hal yang dilarang bagi orang berhadhas dan metode menghilangkan najis. Sistematika pada bab ini cukup bagus dan mudah untuk dipahami siswa. Sebelum masuk pada pembahasan materi di awal bab pada buku ajar dilengkapi dengan menampilkan kompetensi dasar dan kompetensi inti serta indikator pencapaian kompetensi oleh peserta didik.

Pembahasan materi pada bab ini yaitu cukup padat dan lengkap, sebab di dalam pembahasan tersebut dicantumkan mengenai dalil sebagai penguat dari materi tersebut, menyebutkan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi yang ada pada bab ini. Di akhir pembahasan dilengkapi dengan hikmah pembelajaran, kegiatan diskusi, pendalaman karakter, ringkasan materi serta uji kompetensi sebagai tolak ukur kepahaman siswa atas materi yang disajikan dalam buku ajar.

### **2. Bab Shalat**

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai definisi shalat, syarat wajib shalat, syarat sebelum melaksanakan shalat, rukun-rukun shalat, sunnah-sunnah sebelum melakukan shalat, sunnah saat melaksanakan shalat, hal-hal yang membatalkan shalat, *udzur* shalat dan shalat sunnah. Pembahasan pada bab ini dirinci dengan jelas setiap hal-hal yang

berkaitan dengan tata cara serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan shalat. Di dalam pembahasan ini juga menyebutkan segala perkara-perkara mengenai rukun, syarat serta sunah dalam shalat.

Pembahasan materi pada bab ini yaitu cukup padat dan lengkap, sebab di dalam pembahasan tersebut dicantumkan mengenai dalil sebagai penguat dari materi tersebut menyebutkan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi yang ada pada bab ini. Di akhir pembahasan dilengkapi dengan hikmah pembelajaran, kegiatan diskusi, pendalaman karakter, ringkasan materi serta uji kompetensi sebagai tolak ukur keahaman siswa atas materi yang disajikan dalam buku ajar.

### **3. Bab Shalat Jama'ah, Shalat Jum'at dan Shalat *Musafir***

Pembahasan pertama pada bab ini diawali dengan pembahasan shalat jamaah yang mana menjelaskan definisi dan macam-macam hukum jamaah, syarat-syarat jamaah, sunah-sunah jamaah, kemakruhan dalam berjamaah, macam-macam makmum dan *udzur-udzur* shalat jamaah. Kemudian dilanjutkan mengenai pembahasan shalat jumat, di mana di dalamnya menjelaskan mengenai kewajiban shalat jum'at, syarat sah shalat jumat, syarat khutbah dan rukun khutbah. Sedangkan untuk pembahasan terakhir pada bab ini menjelaskan mengenai shalat *musafir*, di mana di dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian shalat *qashar*, syarat-syarat shalat *qashar* serta hukum pelaksanaannya. Dan pembahasan mengenai pengertian, sebab shalat *jama'*, hukum serta syarat melakukan shalat *jama'*.

Pembahasan materi pada bab ini yaitu cukup padat dan lengkap, sebab di dalam pembahasan tersebut dicantumkan mengenai dalil sebagai penguat dari materi tersebut menyebutkan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi yang ada pada bab ini. Di akhir pembahasan dilengkapi dengan hikmah pembelajaran, kegiatan diskusi, pendalaman karakter, ringkasan materi serta uji kompetensi sebagai tolak ukur keahaman siswa atas materi yang disajikan dalam buku ajar.

#### **4. Bab Pemulasaran Jenazah**

Pada bab ini berisi mengenai segala ketentuan yang berkaitan dengan proses pengurusan jenazah. Diawali dengan pembahasan mengenai pengertian sakaratul maut, konsep pemulasaran jenazah dan menganalisis tata cara pemulasaran jenazah. Di bagian ini dijelaskan secara rinci mengenai tata cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menshalati jenazah dan memakamkan jenazah.

Pembahasan materi pada bab ini yaitu cukup padat dan lengkap, sebab di dalam pembahasan tersebut dicantumkan mengenai dalil sebagai penguat dari materi tersebut menyebutkan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi yang ada pada bab ini. Di akhir pembahasan dilengkapi dengan hikmah pembelajaran, kegiatan diskusi, pendalaman karakter, ringkasan materi serta uji kompetensi sebagai tolak ukur keahaman siswa atas materi yang disajikan dalam buku ajar.

## 5. Bab Zakat

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai pengertian zakat, macam-macam zakat yang mana dijelaskan mengenai zakat fitrah dan zakat mal, syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, harta benda yang wajib untuk dizakati, golongan penerima zakat, identifikasi undang-undang zakat, contoh pengelolaan zakat dan penerapan ketentuan perundang-undangan tentang zakat. Pada bagian pembahasan harta benda yang wajib dizakati, di bab ini dijelaskan secara rinci mengenai ukuran *nishab* dan waktu bagi harta benda yang wajib dizakati.

Pembahasan materi pada bab ini yaitu cukup padat dan lengkap, sebab di dalam pembahasan tersebut dicantumkan mengenai dalil sebagai penguat dari materi tersebut menyebutkan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi yang ada pada bab ini. Di akhir pembahasan dilengkapi dengan hikmah pembelajaran, kegiatan diskusi, pendalaman karakter, ringkasan materi serta uji kompetensi sebagai tolak ukur keahaman siswa atas materi yang disajikan dalam buku ajar.

## 6. Bab Puasa

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai pengertian puasa, penentuan bulan Ramadan, rukun, puasa sunah, puasa hari-hari yang dilarang puasa dan hikmah dari puasa. Sistematika pembahasan pada bab ini cukup bagus dan mudah untuk dipahami siswa. Sebelum masuk pada pembahasan materi di awal bab pada buku ajar dilengkapi dengan

menampilkan kompetensi dasar dan kompetensi inti serta indikator pencapaian kompetensi oleh peserta didik.

Pembahasan materi pada bab ini yaitu cukup padat dan lengkap, sebab di dalam pembahasan tersebut dicantumkan mengenai dalil sebagai penguat dari materi tersebut menyebutkan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi yang ada pada bab ini. Di akhir pembahasan dilengkapi dengan hikmah pembelajaran, kegiatan diskusi, pendalaman karakter, ringkasan materi serta uji kompetensi sebagai tolak ukur kephahaman siswa atas materi yang disajikan dalam buku ajar.

#### **7. Bab Haji dan Umrah**

Pembahasan pada bab ini ya ini terdiri dari pembahasan mengenai haji dan umrah. Pada pembahasan haji dijelaskan mengenai pengertian haji, hukum haji, syarat-syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, miqat haji, *muharamat* haji, dam atau denda, sunah haji dan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan untuk pembahasan umrah terdiri dari penjelasan pengertian, hukum dan waktu umrah. Pembahasan pada bab ini juga menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan haji yang ada di Indonesia, serta menjelaskan dari hikmah haji dan umroh.

Pembahasan materi pada bab ini yaitu cukup padat dan lengkap, sebab di dalam pembahasan tersebut dicantumkan mengenai dalil sebagai penguat dari materi tersebut, didalamnya juga menyebutkan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi yang ada pada bab ini. Di akhir pembahasan dilengkapi dengan hikmah pembelajaran, kegiatan

diskusi, pendalaman karakter, ringkasan materi serta ujikompetensi sebagai tolak ukur keahaman siswa atas materi yang disajikan dalam buku ajar.

Sistematika pembahasan pada setiap bab dalam buku ajar fikih ini cukup bagus dan mudah untuk dipahami siswa. Sebelum masuk pada pembahasan materi di awal bab pada buku ajar dilengkapi dengan menampilkan kompetensi dasar dan kompetensi inti serta indikator pencapaian kompetensi oleh peserta didik.

Menurut peneliti, materi yang dipaparkan di dalam buku ajar Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan berisi materi ubudiyah yang memiliki pembahasan cukup padat, namun isinya masih mudah untuk dicerna siswa kelas X Madrasah Aliyah. Sedangkan dari segi isi materi yang dipaparkan di dalam Buku ajar Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan cocok untuk dipelajari siswa usia kelas X Madrasah. Pada masa ini merupakan masa mereka telah memasuki usia baligh, yang mana mereka sudah harus memahami atas kewajiban yang dibebankan kepada mereka, serta melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakan mereka. Seperti kewajiban mereka dalam melaksanakan *thaharah*, shalat, zakat, puasa serta hal-hal ibadah lainnya yang tidak bisa lepas kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.

Buku Ajar Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan telah memenuhi beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam

pemilihannya dan dalam penentuan materi standar yang akan diajarkan.

Diantara ketentuan tersebut adalah:<sup>118</sup>

- a. Validitas atau tingkat ketepatan materi, sebelum memberi materi pelajaran seorang guru harus yakin akan materi yang diberikan telah teruji kebenarannya.
- b. Keberartian atau tingkat kepentingan materi tersebut dikaitkan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, materi yang diberikan harus relevan dengan keadaan atau kebutuhan peserta didik saat ini.
- c. Relevansi dengan tingkat kemampuan peserta didik, artinya tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah dan disesuaikan dengan aspek kelayakan terhadap pemanfaatan bahan ajar dan kondisi setempat.
- d. Kemenarikan materi, materi yang diberikan hendaknya mampu memotivasi peserta didik, sehingga mempunyai kemauan untuk memahami materi yang diajarkan tersebut.
- e. Kepuasan, kepuasan yang dimaksud di sini merupakan hasil yang diperoleh peserta didik dari pembelajaran tersebut, yang mana memiliki nilai manfaat bagi kehidupan mereka.

---

<sup>118</sup> Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 138.



### **C. Pengembangan Materi Fikih dalam Kitab *Sullam At-Taufiq* Karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir Terhadap Materi Pelajaran Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan**

Pengembangan adalah proses menerjemah spesifikasi desain ke dalam suatu wujud fisik tertentu. Proses penerjemahan spesifikasi desain tersebut meliputi identifikasi masalah, perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi atau metode pembelajaran, evaluasi keaktifan, efisiensi, dan kemenarikan pembelajaran.<sup>119</sup>

Pengembangan sendiri diartikan sebagai proses mengorganisasikan. Jadi pengembangan materi pelajaran juga dapat diartikan sebagaimana proses mengorganisasikan materi yang telah disusun secara sistematis yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran. Materi pelajaran atau bahan ajar tersusun atas topik-topik dan sub-bab tertentu. Tiap topik atau sub-bab mengandung ide-ide pokok yang relevan dengan tujuan yang diterapkan.<sup>120</sup> Pengembangan yang dimaksud adalah proses penspesifikasian desain ke dalam suatu wujud fisik tertentu, dan yang dimaksud fisik adalah buku ajar.

Dalam penelitian ini, pengembangan materi dilakukan pada materi pelajaran fikih kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan, yang mana pengembangan ini dilakukan dengan melakukan penggalan lebih lanjut terhadap materi fikih yang ada dalam kitab *Sullam At-Taufiq* Karya Syaikh

---

<sup>119</sup> I Nyoman Sudana Dedeng, *Ilmu Pengajaran Taksonomi Variabel* (Jakarta: Depdikbud Dirjen Perguruan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1989), 7.

<sup>120</sup> Nana Syaodih Sukdinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik* (Bandung: PT. Remaja Rosda, 2009), 105.

Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir. Penggalan tersebut bertujuan untuk menemukan pembahasan yang terdapat dalam kitab *Sullam At-Taufiq* Karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir, tetapi belum ada pada mata pelajaran fikih kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan. Dengan adanya penggalan materi tersebut, diharapkan memberikan masukan atau kontribusi terhadap pengembangan materi pelajaran fikih untuk Buku Ajar Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan selanjutnya.

Diantara materi dalam kitab *Sullam At-Taufiq* Karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir yang dapat di masukkan pada pengembangan materi pelajaran Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan digolongkan menjadi dua bab pembahasan, yakni pada pembahasan bab *thaharah* dan shalat.

#### 1. Bab *Thaharah*

Pada bab ini terdapat beberapa pembahasan yang dapat dimasukkan ke dalam materi pelajaran fikih sebagai pengembangan materi pelajaran Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan, diantaranya:

##### a. Syarat-syarat bersuci

Diantara syarat-syarat bersuci adalah:<sup>121</sup>

- 1) Islam
- 2) Tamyiz

---

<sup>121</sup> Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir, *Sullam at-Taufiq*, 18.

- 3) Tidak terdapat sesuatu yang air sampai kepada anggota yang dibasuh
  - 4) Air bisa mengalir
  - 5) Keadaan air suci mensucikan
  - 6) Bukan air yang berubah sebab najis, sekalipun dengan perubahan yang sedikit.
- b. Yang mewajibkan bersuci atau *Istinjak*

Yang dimaksud bersuci dalam pembahasan ini yakni bersuci dengan *beristinjak* atau cebok. Wajib beristinjak dari setiap sesuatu yang basah, yang mana sesuatu tersebut keluar dari dua jalan (kemaluan dan anus) kecuali air mani.

Adapun tata cara *istinjak* adalah:<sup>122</sup>

- 1) Dengan menggunakan air, sehingga tempat keluarnya sesuatu tersebut menjadi suci.
- 2) Dengan mengusapnya tiga kali atau lebih, sehingga tempat keluarnya sesuatu tersebut menjadi bersih. Meskipun terdapat bekas pada tempat tersebut.
- 3) Dengan benda yang dapat menghilangkan najis, suci, padat lagi tidak dimuliakan, serta sebelum najisnya berpindah dan mengering.

## 2. Bab Shalat

Pada bab ini terdapat beberapa pembahasan yang dapat dimasukkan ke dalam materi pelajaran fikih sebagai pengembangan materi

---

<sup>122</sup> *Ibid*, 16.

pelajaran Fiqih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan. Materi tersebut diantaranya:

a. Syarat-syarat shalat diterima (sah shalat)

Diantara syarat-syarat diterimanya shalat adalah:<sup>123</sup>

- 1) Shalat dikerjakan bertujuan pada Allah Swt semata.
- 2) Keadaan makanan, pakaian dan tempat shalatnya adalah halal.
- 3) Menghadirkan hatinya di dalam shalat (konsentrasi), karena seseorang tidak mendapatkan sesuatu dari shalatnya, kecuali menurut kadar yang ia renungkan.
- 4) Tidak berbangga diri dengan shalatnya.

b. Ketentuan shalat jamaah

Ketentuan melakukan shalat jamaah diantaranya:<sup>124</sup>

- 1) Orang laki-laki yang merdeka
- 2) Bermukim (bertempat tinggal tetap dan tidak bepergian)
- 3) Baligh
- 4) Tidak ada udzur.

c. Kewajiban atas imam

Kewajiban atas imam ketika akan melaksanakan shalat berjamaah adalah wajib berniat menjadi imam dalam shalat jum'at dan shalat *mu'addah* (mengulangi shalat). Adapun selain dari kedua shalat tersebut, maka imam di sunahkan untuk berniat menjadi imam.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> *Ibid*, 20.

<sup>124</sup> *Ibid*, 21.

<sup>125</sup> *Ibid*, 23.

Dari seluruh pembahasan yang telah peneliti paparkan di atas, keseluruhan pembahasan materi tersebut belum tercantum pada materi pelajaran Fiqih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan. Materi-materi tersebut termasuk materi pokok yang berkaitan dengan materi yang di bahas dalam Buku Ajar Fiqih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan. Setelah adanya penelitian ini, maka diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan materi pelajaran Fiqih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan untuk lebih memperluas materi yang disajikan dalam buku ajar fiqih. Dengan harapan peserta didik memiliki pengetahuan yang lebih luas lagi mengenai berbagai permasalahan fiqih, terutama yang menyangkut atas kewajiban sehari-hari umat Islam.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Materi dalam kitab *Sullam at-Tauḥīq* terdiri dari pembahasan tauhid, fikih dan akhlak. Sedangkan untuk materi fikih dalam kitab tersebut terdiri dari 7 bab pembahasan yakni, bab *thaharah*, pengurusan jenazah, shalat, zakat, puasa, haji dan umrah serta *muamalah*. Pembahasan fikih dalam kitab *Sullam at-Tauḥīq* membahas mengenai materi fikih dasar, sehingga mudah untuk dipelajari, terutama menyangkut pembahasan mengenai kewajiban yang harus dikerjakan *mukallaf* dalam sehari-hari. Pembahasan dalam kitab *Sullam at-Tauḥīq* hanya berisi keterangan tentang pokok utama hukum Islam, tidak menjelaskan mengenai cabang dari hukum-hukum Islam tersebut. Adapun pembahasan yang lebih mendalam terdapat dalam syarh kitab *Sullam at-Tauḥīq* yakni pada kitab *Mirqatu Shu'ud al-Tashḥīq* buah karya dari Syaikh Imam Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab tersebut dijelaskan secara detail dan rinci dari pembahasan yang telah diuraikan dalam kitab *Sullam at-Tauḥīq*.
2. Materi pelajaran fikih kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan terdiri dari 11 bab, yang mana membahas seputar ibadah wajib yang dilakukan seorang *mukallaf* dalam setiap harinya. Seperti pembahasan *thaharah*, jenazah, shalat, puasa, zakat, haji dan umrah. Adapun dalam

buku ajar fikih kelas X juga terdapat pembahasan lainnya seperti bab haid, *istihadhah*, nifas, qurban, *aqiqah* dan cara menentukan makanan halal yang dapat dikonsumsi. Sedangkan untuk pembahasan *mumalah* tidak dicantumkan di buku ajar kelas X Madrasah Aliyah.

3. Adapun hasil pengembangan materi fikih dalam kitab *Sullam at-Taufiq* Karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir terhadap materi pelajaran fikih kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan, terdapat dua bab pembahasan yang dapat dicantumkan pada materi pelajaran fikih kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan. Kedua pembahasan tersebut yakni pembahasan mengenai *thaharah* dan shalat. Pada pembahasan *thaharah* mencakup materi tentang syarat-syarat bersuci dan kewajiban bersuci atau *istinjak*. Sedangkan pada pembahasan shalat mencakup materi tentang syarat-syarat shalat diterima (sah shalat), ketentuan shalat jamaah dan kewajiban atas imam.

## B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian pustaka pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seorang pendidik hendaknya selalu berusaha belajar terus menerus, tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki, mengingat ilmu yang Allah Swt berikan kepada manusia sangatlah luas.
2. Kepada guru fikih kelas X Madrasah Aliyah, dapat menggunakan kitab *Sullam at-Taufiq* Karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir sebagai tambahan referensi dalam proses kegiatan belajar mengajar,

karena adanya keterkaitan materi antara keduanya. Sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam kepada peserta didik.

3. Kepada seluruh peserta didik, hendaknya mengamalkan materi fikih yang telah diperoleh dari guru dengan sebaik-baiknya, terutama terkait materi yang berhubungan dengan kewajiban umat Islam sehari-hari, yang merupakan menyangkut hubungan langsung sebagai seorang hamba kepada Allah Swt serta kepada sesama manusia. Dan dengan mengamalkan materi yang telah diperoleh, harapannya dapat menjalankan kewajiban sebagai hamba sesuai dengan syariat, serta dengan harapan dapat membantu menuju ke jalan yang benar yang ridhoi Allah Swt.
4. Kepada orang tua, hendaknya mengarahkan anaknya untuk menempuh pendidikan ilmu agama, sebab dengan ilmu tersebut merupakan modal dan kunci utama manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia yang sesuai dengan tuntutan agama Islam yang benar.

### **C. Penutup**

*Alhamdulillah* segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang besar, sehingga penulis diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari ada banyaknya kekurangan dan kesalahan atas keterbatasan pribadi penulis, sehingga besar harapan penulis untuk mendapatkan kritik dan saran demi perbaikannya.



Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri umumnya bagi pembaca. *Amin̄ yā rabbal ‘alamīn̄.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. *Fiqih Ibadah*. Sleman: CV. Budi Utama. 2020.
- Ade, Alwi Dkk. *Strategi Pembelajaran Fiqih*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya. 2022.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Fiqih Niat dalam Ibadah*. Depok: Gema Insani. 2006.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Arini, Citra Nur, “*Hukum Islam dalam Naskah Sullam at-Taufiq (Kajian Filologis)*,” Bapala. Vol. 1. No. 1. 2018.
- Asy’ari, M Dkk. *Fiqih Kelas X Peminatan Keagamaan*. Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. 2020.
- Az-Zirikli, Khoirudin. *Al-A’aam Qamus Tarajim Li Asyharil Rijal Wan Nisa’ Minal Arab Wal Musta’ribin Mustasyriqin*. Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin. 2002.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Menjadi Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Social Pendidikan, Dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Darise, Gina Nurvita, “*Pendidikan Agama Islam dalam Konteks Merdeka Belajar*“. *Journal of Islamic Education: The Teacher of Civilization*. Vol. 2. No 2. 2021.
- Dedeng, I Nyoman Sudana. *Ilmu Pengajaran Taksonomi Variabel*. Jakarta: Depdikbud Dirjen Perguruan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. 1989.
- Dzafar, Muhammadiyah. *Pengantar Ilmu Fiqih Islam (Islam dalam Berbagai Madzhab)*. Jakarta: Radarya Offset. 1993.
- Evanirosa. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia. 2022.
- Fadilah, Muhammad. “*Relevansi Materi Shalat Kitab Mabadiul Fiqhiyah Juz II Dengan Materi Fiqih MI Nahdlatussalam Anjir Serapat*.” IAIN Palangkaraya, 2019.
- Hakim, Nur. M. *Metodologi Studi Islam*. Malang: UMM Press. 2005.
- Halid, Ahmad “*Kurikulum Pendidikan Pesantren: Mengurai Pembentukan Karakter Nasionalisme Santri*”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 2. No. 2. 2019.
- Hamza, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Batu: Literasi Nusantara. 2020.
- Hasan, Ismael dkk, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Aceh: IKAPI. 2022.

- Hasibuan dan Zaenal Effendi. *Panduan Praktis Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi (Kualitatif, Kuantitatif, Dan Kepustakaan*. Medan: Mitra. 2012.
- Hayati, Nur dan Ali Imran Sinaga. *Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Prendamedia Group. 2018.
- Humaidi, Muchtim. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management. 2021.
- Karimah. “*Konsep Pendidikan Ubudiyah dalam Kitab Sullamut Taufiq karya Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir Ba Alawi.*” *Journal of Islamic education*. 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Buku Siswa Fikih Peminatan Keagamaan*, Jakarta: Kementerian Agama. 2020).
- Khairudin. “*Nilai-nilai Pendidikan Akidah dan Akhlak dalam Kitab Sullam at-Taufiq Karya Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir Ba’Alawiyah.*” Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2020.
- Kokasih. *Pengembangan Bahan Ajar*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara. 2021.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2004.
- Lismina. *Pengembangan Kurikulum*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017.
- Madawan, Syaiful. “*Syari’ah Fiqih Hukum Islam: Studi Tentang Kontruksi Pemikiran Kontenporer.*”. *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*. 2012.
- Muchsin, Agus. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: JKSG. 2019.
- Mudrikah, Saringatun Dkk. *Perencanaan Pembelajaran di Sekolah Teori dan Implementasi*. Sukoharjo: Pradina Pustaka. 2021.
- Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Aksara. 2007.
- Munandar, Yasin. “*Studi Analisis Materi Fikih dalam Kitab Safinatun Najah Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dan Relevansinya dengan Materi Fikih Kelas VII MTs.*” IAIN Ponorogo, 2018.
- Nashruddin Dkk. *Pengembangan Bahan Ajar*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi Redaksi. 2022.
- Nawawi, Syaikh Muhammad. *Mirqatu Shu’ud Wa Tashdiq Syarh Sullam at-Taufiq*. Indonesia: Darul Ihya’. tt.
- Nawawi, Syaikh Muhammad. *Mirqatu Su’ud Wa Tashdiq Syarh Sullam at-Taufiq*. Indonesia: Darul Ihya’. tt.
- Pratiwi, Nunung Indah. *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Social*. 2017.

- Rosidin. *Modul Fikih Ibadah*. Malang: Edulitera. 2019.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya. 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sukdinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosda. 2009.
- Supardi, *Landasan Pengembangan Bahan Ajar Menuju Kemandirian Pendidik Mendesain Bahan Ajar Berbasis Kontekstual*. Mataram: Sanabil. 2020.
- Suroso PR, Sayid Habiburrahman. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Palu: CV Feniks Muda Sejahtera. 2022.
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifah, Indri Astuti. "Materi Pendidikan Fikih dalam Kitab Sullam at-Taufiq Karya Abdullah Ba'lawi dan Relevansinya dengan Mata Pelajaran Fiqih Di Mts." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Syarifah, Vivi. "Komparasi Materi Fikih dalam Kitab Mabadiul Fiqhiyah Juz 2 Karya Syaikh Umar Abdul Jabbar dengan Materi Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Thahir, Syaikh Abdullah Bin Husain Bin. *Sullam at-Taufiq*. Surabaya: Al-Miftah. tt.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-1019) Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Ponorogo. 2021.
- Widi, Reatu Hartiko. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Dan Pemetaan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Za'tari, Alaudin. *Fiqh Ibadah Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2019.

## RIWAYAT HIDUP

Mualifatul Mutammimah di lahirkan di Mugomulyo pada 17 Februari 2002. Putri ke-empat dari empat bersaudara. Lahir dari pasangan Bapak Ngathoruddin dan Ibu Masriah. Alamat rumah RT 01/ RW 01 Desa Ringinputih, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo. Riwayat pendidikan penulis yaitu dimulai dari pendidikan TK yang ditamatkan pada tahun 2007 di RA Muslimat NU 067 Carangrejo Sampung Ponorogo. Pendidikan selanjutnya ditamatkan pada tahun 2013 di MI Muawanah Carangrejo Sampung Ponorogo. Pendidikan selanjutnya jenjang MTs ditamatkan pada tahun 2016 di MTs Al-Azhar Carangrejo Sampung Ponorogo. Pendidikan selanjutnya yakni jenjang MA ditamatkan pada tahun 2019 di MA Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Pada tahun ini pula peneliti masih berdomisili di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Di tempat ini pula peneliti mengemban dan mendalami ilmu-ilmu Allah Swt yang sangat luar biasa manfaatnya yang telah penulis rasakan hingga saat ini. Kemudian pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Ponorogo hingga saat ini.

